

## ABSTRAK

**Mayangsari, Erdila.** 2016. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* Pada Pelaku Poligami Yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi Kasus di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo). **Skripsi.** Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H


**Kata Kunci:** Poligami, Adil, Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena bersifat kontroversial, bahkan pada masyarakat umumnya dipandang sebagai sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Namun ada pula sebagian orang yang melakukan perkawinan poligami mampu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang sesuai dengan Pasal 3 KHI. Keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* ini terwujud dalam keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten karena adanya izin dari istri pertama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap pelaku poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo? dan (2) Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang upaya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sumber datanya berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara terhadap tiga keluarga poligami satu rumah dan informan Tokoh Masyarakat serta observasi di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pendapat tokoh masyarakat mengenai pelaku poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, ada dua kelompok yaitu membolehkan dan tidak membolehkan. Secara fiqh boleh jika kedua istrinya saling ridlo untuk ditempatkan dalam satu rumah. Tetapi secara sosiologi hukum tidak sesuai dengan keefektifitasan dan kepastian hukum karena terdapat dua keluarga yang menikah secara sirri. (2) Pendapat tokoh masyarakat tentang upaya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* pada keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, ada dua kelompok yakni kelompok pertama, dengan memenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dan sosial. Kelompok kedua, tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, sosial tetapi juga kebutuhan spritual. Namun keabsahan poligami yang dilakukan dua keluarga poligami satu rumah di Desa Carat belum

bisa tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena secara yuridis formal perlindungan hukum terhadap istri keduanya dan anak-anaknya tidak ada, maka istri tidak bisa menuntut hak-hak hukumnya apalagi anak-anak dari istri kedua.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan semua makhluk-Nya yang ada di dunia ini berpasang-pasangan, tak terkecuali manusia yang diciptakan dengan segala kesempurnaan dibandingkan dengan semua makhluk ciptaan-Nya. Manusia satu-satunya makhluk Allah SWT yang mampu membungkus fitrah hidupnya dalam suatu ikatan perkawinan, terkait dengan hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (QS. Al-Zariyat: 14-16)

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesarannya Allah.” (QS. Az-Zāriyāt: 49).<sup>1</sup>

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبْوَابًا كَثِيرًا سَلَامًا يُدْخَلُونَ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (QS. Al-Baqarah: 32)

Artinya: “Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.” (QS. An-Najm: 45).<sup>2</sup>


Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān* dan Terjemahannya (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 522.

<sup>2</sup> Ibid., 528.

dihubungkan menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.<sup>3</sup>

Jadi perkawinan merupakan peristiwa yang penting, walaupun ada juga perkawinan poligami. Islam membolehkan poligami dengan dibatasi empat orang wanita dan mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Dasar Islam membolehkan poligami adalah firman Allah SWT :



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisā’: 3).<sup>4</sup>

Keadilan yang dimaksudkan oleh al-Qur’an maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terutama pada Pasal 5 adalah keadilan dari segi materi. Keadilan material adalah dalam bentuk pembagian nafkah yang dapat diukur secara matematis, sedangkan keadilan dalam bentuk batiniah sulit diukur. Rahmat Hakim mengatakan, “keadilan material mudah diperhitungkan, tetapi keadilan immaterial semacam kebutuhan batiniah tidak akan terukur.” Cinta tidak akan dapat dibagi-bagi karena bukan benda yang dapat dihitung,

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1-2.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 115.



sedangkan lambang dari cinta, seperti memberi uang, pakaian, dan sejenisnya dapat dibagi-bagi, karena diukur.<sup>5</sup> Allah SWT berfirman:



Artinya: “Dan kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisā’: 129).<sup>6</sup>

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta), karena dalam ayat tersebut disiratkan bahwa keadilan immaterial yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Menurut M. Quraish Shihab memahami adil poligami hanya dalam bidang material saja bukan termasuk dalam bidang immaterial kasih sayang. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai.<sup>7</sup>

Meskipun poligami berat untuk dilakukan karena persyaratannya, bukan berarti tidak ada suami yang berani melakukan poligami. Dengan ayat-ayat al-Qur’ān dan al-Hadīts tentang poligami, ditambah dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Pologami dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 28.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 143-144.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 194-196.

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menunjukkan bahwa poligami akan selalu ada, dan kaum laki-laki mendapatkan tempat yang khusus jika bermaksud melakukannya. Adapun bagi kaum wanita, sebagai istri mendapatkan tempat yang dihormati oleh al-Qur'an atau al-Hadits. Bahwa suaminya dapat dituntut untuk berlaku adil, terlebih lagi menurut Undang-Undang yang telah dikemukakan sebelumnya. Bahwa suami tidak sah pernikahannya sekaligus poligaminya apabila tidak ada persetujuan dari istrinya dan izin tersebut harus legal dan formal.<sup>8</sup>

Poligami menjadi kontroversial dan ditolak oleh beberapa kalangan karena ada argumentasi yang bersifat normatif, psikologis dan ketidakadilan. Karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Dalam sisi lain poligami membutuhkan kebesaran hati dari istri pertama, jika dikaitkan dengan ketidakadilan gender poligami dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Pada masyarakat umumnya poligami dipandang sebagai sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri, istri pertama dengan kedua, dan anak sesama anak yang berlainan ibu. Sumber konflik dalam keluarga poligami tersebut disebabkan istri pertama tidak bisa menerima kehadiran istri kedua. Istri kedua cenderung mengalah jika diperlakukan secara kasar di depan publik oleh istri pertama. Selain itu, suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri pertama dengan istri kedua dalam hal segi materi maupun pembagian waktu. Bahkan dalam praktik poligami dengan

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 26-29.

pernikahan istri yang kedua dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama.

Dalam hal ini berbeda dengan poligami yang dilakukan oleh tiga keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, poligami di Desa ini dilakukan dengan atas persetujuan dan sepengetahuan dari istri pertama serta mampu berbuat adil antara kedua istrinya. Sehingga ketiga keluarga poligami satu rumah tersebut mampu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga dikemukakan dalam firman Allah SWT :



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm: 21).<sup>9</sup>

Ayat tersebut mengandung makna bahwa keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). *Sakinah* (tentram) yaitu tidak terjadi

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 644.

percekcokan, pertengkaran atau apalagi perkelahian.<sup>10</sup> Ada ketentraman tersirat di dalamnya khususnya pada tiga keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ini. Boleh jadi masalah atau konflik datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin.

Ketentraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Jika tidak, yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran. Untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan. Maka ketentraman hanya akan muncul jika suami, istri pertama dan kedua, dan para anak yang berlainan ibu memiliki persepsi yang sama tentang segala hal yang berkaitan dengan aktifitas keluarga. Ketentraman ini bisa terjadi dengan melakukan komunikasi, menjaga kejujuran, membangun toleransi serta berusaha saling memberi.

Keempat hal diatas adalah kunci dari terjadinya ketentraman. Pertengkaran seringkali dimulai dari buntunya komunikasi. Karena masing-masing pihak tidak mengerti yang dimaksudkan. Sebaiknya, komunikasi yang lancar seringkali menjadi media efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Boleh jadi kita berbeda pendapat tentang sesuatu hal, tetapi jika itu dikomunikasikan dengan baik, tidak akan terjadi salah persepsi. Dengan komunikasi yang baik antara istri pertama dan istri kedua akan terjadi keharmonisan dalam keluarga, selain komunikasi yang baik juga membangun

---

<sup>10</sup> Agus Mustofa, Poligami Dalam Islam (Padang Makhsyar: PADMA Press, 2007), 167-172.



toleransi antara suami dengan kedua istrinya. Sebab dalam hal ini antara istri pertama dan istri kedua merupakan dua individu yang mempunyai sifat yang berbeda, yang kini berusaha untuk beradaptasi saling mengerti antara istri pertama dengan istri kedua dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Seiring dengan konsep bahwa sebuah cinta dan kasih sayang itu, dibangun tanpa harus ada penindasan dan tidak ada mendominasi satu pihak. Maka Islam memberi aturan yakni setiap keluarga baik suami, istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan aman, nyaman, dan tentram, inilah penerapan dari sebuah keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1), dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal-hal yang demikian itu dilakukan agar tercipta keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Berangkat dari permasalahan itu, maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* Pada Pelaku Poligami Yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi Kasus di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).”

## B. Penegasan Istilah

1. Tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati dilingkungan masyarakat.<sup>11</sup>
2. Keluarga *sakinah, mawaddah, warahamah* adalah sebuah pasangan akan memperoleh ketenteraman saat keduanya berkumpul menemukan ketenangan, kepuasan, cinta dan sayang.<sup>12</sup>
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>13</sup>
4. Poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri, tetapi dibatasi paling banyak empat orang dan dapat berlaku adil.<sup>14</sup>
5. Satu rumah adalah menempatkan dalam satu rumah.<sup>15</sup>

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap pelaku poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: CV Balai Pustaka, 2005), 782.

<sup>12</sup> Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zhilālil Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an, Jilid 9* (Jakarta: Robbani Press, 2005), 648.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2003), 585.

<sup>14</sup> Tihani dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 351.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 639.

2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang upaya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat terhadap pelaku poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat tentang upaya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan poligami.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif, yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Desa Carat untuk mengetahui tentang hukum poligami. Selain itu penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengkaji tentang masalah poligami.

## F. Kajian Terdahulu

Pertama, skripsi yang berjudul “Poligami (Komparasi terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)” oleh Anwar Khoiri pada tahun 2002 STAIN Ponorogo. Dalam skripsi tersebut bahwa Yusuf Qardhawi cenderung membolehkan poligami atas dasar pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar yang cenderung lebih mempermudah, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 poligami diperbolehkan karena menghindari terjadinya seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain menderita, dan cenderung mempersulit dan mempersempitnya.

Dari aspek keadilan antara Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu seorang laki-laki yang berpoligami harus mampu berbuat adil kepada istri-istrinya. Yang dimaksud adil di sini secara batin dan lahir, dari aspek tujuan dan hikmah poligami antara Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memiliki persamaan yaitu pada tujuan pokok perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anwar Khoiri dengan yang penulis lakukan adalah dari segi

---

<sup>16</sup> Anwar Khoiri, “*Poligami Komparasi terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2002).



objek atau pembahasan yang dikaji berbeda dengan penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan oleh Anwar Khoiri membahas poligami antara pemikiran Yusuf Qardhawi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sedangkan yang penulis lakukan dalam penelitian ini membahas terbentuknya keluarga poligami yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Poligami Dalam Prespektif Siti Musdah Mulia”, oleh Okti Sri Suhartatik pada tahun 2009 STAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Siti Musdah Mulia poligami dilarang secara mutlak.<sup>17</sup> Apabila terjadi ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, karena Islam tidak mengajurkan poligami, apalagi mewajibkannya. Pembahasan poligami dalam Islam haruslah dilihat dari perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Suatu perundang-undangan dipandang ideal manakala mampu mengakomodasikan semua kemungkinan yang bakal terjadi, demikian halnya dengan aturan Islam. Menurut Siti Musdah Mulia poligami berdampak pada Sosio-Psikologi dan kekerasan terhadap perempuan, perkawinan poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam yakni penuh *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam.

---

<sup>17</sup> Okti Sri Suhartatik, “Poligami dalam prespektif Siti Musdah Mulia”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007).

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Okti Sri Suhartatik dengan yang penulis lakukan adalah dari segi objek atau pembahasan yang dikaji berbeda dengan penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan oleh Okti Sri Suhartatik membahas poligami menurut pandangan Siti Musdah Mulia, sedangkan yang penulis lakukan dalam penelitian ini membahas poligami yang sesuai dengan prinsip perkawinan Islam yakni penuh *sakīnah mawaddah, warahmah*.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Poligami menurut Perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Abduh (Studi Perbandingan)” oleh Tantin Puspita Rini pada tahun 2004 STAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Quraish Shihab dan Muhammad Abduh keduanya memiliki pendapat bahwa hukum poligami tersebut *mubāh*, kemubahan poligami digantungkan pada adanya kesanggupan dan keyakinan suami untuk berlaku adil dan pada saat tersebut memang ada kondisi-kondisi darurat yang benar membutuhkan poligami sebagai jalan keluar.<sup>18</sup>

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya Tantin Puspita Rini secara materi, dari segi pembahasan maupun obyek yang dikaji berbeda dengan penelitian ini. Dari penelitian yang dilakukan oleh Tantin membandingkan pemikiran Quraish Shihab dan Muhammad Abduh tentang poligami, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang poligami yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

## G. Metodologi Penelitian

---

<sup>18</sup> Tantin Puspitarini, “*Poligami Perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Abduh (Studi Perbandingan)*”, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2004).

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif adalah adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>19</sup>

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menemukan pola, model dan teori yang kompleks. Atau penelitian yang dilakukan dengan wawancara yang berkaitan dengan pokok pembahasan.<sup>20</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi di Desa Carat karena peneliti menemukan beberapa kasus poligami yang berbeda dari desa lainnya, di Desa Carat ini poligami dilakukan oleh tiga keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah mampu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>19</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Social* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 12.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian.<sup>21</sup> Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan pertama. Yang diperoleh dari lapangan yang dihasilkan melalui wawancara dengan keluarga Bapak Purnomo (Pekerja Lapangan PJTKI), Gatot (Pedagang Pentol dan Nasi Goreng) dan Agus (Peternak Burung) Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder, adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam masalah ini. Yang datanya diperoleh melalui tokoh masyarakat yakni Bapak Pujiyanto (Kepala Desa Carat), Bapak Atem (Mudin Desa Carat), Bapak Hj. Wakidi (Takmir Desa Carat), Bapak Jarno (Ketua RT Desa Carat) serta Bu Kamiyem (Guru Agama Desa Carat).

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

---

<sup>21</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.



Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara (interview). Menurut Esterbeg wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>23</sup> Sebab dalam penelitian ini dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara yang mendalam. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pelaku poligami dan tokoh masyarakat, sesuai dengan topik permasalahan yaitu pendapat tokoh masyarakat terhadap pelaku poligami yang tinggal dalam satu rumah dan upaya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* pada keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi adalah dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.<sup>24</sup> Dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan mencatat (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktitas-aktivitas yang ada dalam lokasi penelitian. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data terkait

---

<sup>23</sup> Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.

<sup>24</sup> John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 267.

dengan tiga keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan dengan lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau data kelompok.
- b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah.
- c. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian data dan menggunakan teori dan dalil sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah.<sup>25</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik ini mengikuti konsep yang diberikan Milles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

---

<sup>25</sup> Sanapsiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 33-34.

yang penting dicari tema dan polanya) artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Data display (menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Adapun kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>26</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi sub-bab semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> Ibid., 91-99.

## **Bab II LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan gambaran umum tentang pengertian poligami, poligami dalam Islam, pendapat ulama terhadap hukum poligami, syarat adil dalam poligami, faktor-faktor yang mempengaruhi poligami serta pengertian keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*, pendapat ulama tentang keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah* upaya pembentukan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*, teori efektifitas dan kepastian hukum serta tipologi masyarakat.

## **Bab III PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG KELUARGA *SAKĪNAH*, *MAWADDAH*, *WARAHMAH* PADA PELAKU POLIGAMI YANG TINGGAL DALAM SATU RUMAH (STUDI KASUS DI DESA CARAT KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO)**

Bab ini akan menjelaskan tentang kondisi keluarga poligami terhadap pendapat tokoh masyarakat mengenai poligami yang tinggal dalam satu rumah serta upaya pembentukan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah* pada keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

## **Bab IV ANALISIS PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG KELUARGA *SAKĪNAH*, *MAWADDAH*, *WARAHMAH* PADA PELAKU POLIGAMI YANG TINGGAL DALAM SATU RUMAH (STUDI KASUS DI**




## **DESA CARAT KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO)**

Pada bab ini merupakan bab yang paling penting, karena pada bab ini di analisis tentang pendapat tokoh masyarakat terhadap pelaku poligami yang tinggal dalam satu rumah dan upaya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

### **Bab V PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seseorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.<sup>28</sup>

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Sebagaimana dalam firman Allah SWT :



<sup>27</sup> Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Perdana Media, 2003), 129.

<sup>28</sup> Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisā’: 3).<sup>29</sup>

Terkait hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. ﴿رواه الترمذی وابن ماجه﴾

Artinya: “*Dari Ibn ‘Umar r.a. bahwa Ghaylan bin Salamah Al-Tsaqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki istri sepuluh orang. Istri-istrinya itu masuk Islam semua beserta dia. Lantas dia disuruh oleh Rasulullah SAW. memilih empat orang di antara mereka.*” (H.R. Tirmīdzi dan Ibn Mājah).

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat di atas ini tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Seorang laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat orang. Bagi perempuan pun,

<sup>29</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 115.

persyaratan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa pembatasan jumlah.

Pada awal Islam memang banyak terdapat para sahabat yang masih memiliki istri banyak. Tetapi bagaimanapun juga karena Islam memandang kebahagiaan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat dalam perkawinan terdapat dalam empat istri dan perilaku adil terhadapnya, maka Islam memerintahkan para sahabat tersebut untuk berpoligami sesuai dengan Islam. Poligami dalam pandangan Islam lebih dapat membawa maslahat daripada jenis perkawinan lain yang muncul sebelumnya.<sup>30</sup>

## 2. Poligami Dalam Islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.

Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak, sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan

---

<sup>30</sup> Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia, Poligami dalam *Tafsīr Muhammad Syahrūr* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 18-19.



adanya laki-laki harus berbuat demikian, karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti.<sup>31</sup>


- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan.
- b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu. Jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami, sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil. Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT :




---

<sup>31</sup> Ibid., 357-358.



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisā’: 3).<sup>32</sup>

Ayat ini merupakan lanjutan memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, yang terdapat dalam ayat ini maka terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini. Menurut tafsīr ‘Āisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan ‘Urwah bin Zubayr kepada ‘Āisyah, istri Nabi SAW tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “*Wahai anak saudara perempuanku, yatim di sini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak*

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 115.

mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain.”<sup>33</sup>

Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi. Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat. Sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berlaku adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.<sup>34</sup>

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.

---

<sup>33</sup> Ibid., 359.

<sup>34</sup> Ibid., 360.

Dengan adanya sistem poligami dan ketentuannya dalam ajaran Islam, merupakan suatu karunia besar bagi kelestariannya, yang menghindari dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami. Adapun dalam masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelacuran tersebar di mana-mana sehingga jumlah pelacur lebih banyak daripada perempuan yang bersuami.
- b. Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan di luar nikah. Di Amerika, misalnya, setiap tahun lahir anak diluar nikah lebih dari dua ratus ribu.
- c. Munculnya bermacam-macam penyakit badan, kegoncangan mental, dan gangguan-gangguan syarat.
- d. Mengakibatkan keruntuhan mental.
- e. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan istrinya, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan bersuami istri.
- f. Meragukan sahnya keturunan sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya sendiri.<sup>35</sup>

Kerugian-kerugian tersebut di atas dan lain-lainnya merupakan akibat alamiah dari perbuatan yang menyalahi fitrah dan menyimpang dari ajaran Allah SWT. Hal ini merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan

---

<sup>35</sup> Ibid., 361.



bahwa poligami yang diajarkan oleh Islam merupakan cara yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat manusia dalam hidupnya di dunia.<sup>36</sup>

### 3. Pendapat Ulama Terhadap Hukum Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami, Masjfuluk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogami. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istrinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>37</sup>

Pendapat yang lebih ekstrim dari Muhammad Abduh yang mengatakan, bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir

---

<sup>36</sup> Ibid., 359-361.

<sup>37</sup> Masjfuluk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : CV Haji Masagung, 1989), 12.

tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu, poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung, kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil.

Menurut Siti Musdah Mulia feminis muslim, poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya (*harām li ghayrih*) karena al-Qur'ān bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para istri yang tidak mungkin terwujud. Klaim ini didasarkan surat An-Nisā' ayat 129.<sup>38</sup>

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madhab yaitu imam Syāfi'i, Hanafī, Malīki, dan Hambālī. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Dalam hal ini Imam Syāfi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat dapat menjamin hak anak dan istri.<sup>39</sup>

Menurut Asghar Ali Engineer hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Syahrūr yang

---

<sup>38</sup> Ibid., 194.

<sup>39</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab *Syāfi'i, Hanafī, Malīki, Hambālī* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996), 89.

memperbolehkan poligami, tetapi dengan dua syarat yakni pertama, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>40</sup>

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukhshah. Karena merupakan rukhshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.<sup>41</sup>


#### 4. Syarat Adil Dalam Poligami

Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, yakni bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makan, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun nafkahnya. Siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini maka dia tidak boleh nikah lebih dari seorang.<sup>42</sup> Firman Allah SWT :

<sup>40</sup> Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan Islam (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), 89.



<sup>41</sup> Ajat Sudrajat, Fiqh Aktual, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 58-59.

<sup>42</sup> Yūsuf Qardhāwī, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 264.




Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikailah) seorang saja.” (Q.S. An-Nisā’: 3)<sup>43</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ 

Artinya: “Dari *Abū Hurayrah* r.a. dari Nabi., beliau bersabda, “Barang siapa yang beristri dua orang, lalu ia cenderung kepada salah seorang antara keduanya (tidak adil) ia datang di hari kiamat dengan badan miring.” (H.R. *Abū Daūd* dan *Tirmīdzi*).<sup>44</sup>

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam oleh hadis tersebut ialah meremehkan hak-hak istri bukan semata-mata kecenderungan hati. Sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Allah memberikan maaf dalam hal tersebut.<sup>45</sup> Seperti dalam firman-Nya:



Artinya: “Dan kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah

<sup>43</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān* dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 115.  
<sup>44</sup> Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat.  
<sup>45</sup> *Ibid.*, 264.



kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi *Maha Penyayang*.” (QS. An-Nisā’: 129).<sup>46</sup>

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.<sup>47</sup>

Hadis Rasulullah SAW menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. ﴿رواه أبو داود والترمذی﴾

Artinya: “*Aisyah r.a.*, ia berkata, “Nabi SAW. membagi-bagi sesuatu antara istri-istrinya secara seadil-adilnya dan beliau berkata, “Ya Allah, inilah cara pembagianku (yang dapat aku) lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan di dalam hati), dan itu tak dapat aku miliki.” (H.R. Abū Daūd dan Tirmīdzi).<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān* dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 143- 144.

<sup>47</sup> Ibid., 363.

<sup>48</sup> Hadīts ini diriwayatkan oleh Imam empat.

Selain itu juga di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 huruf b, yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Huruf c adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>49</sup>

Pengertian berbuat adil disini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istri secara seimbang, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Termasuk dalam penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun adil tersebut yaitu:

#### 1) Adil Atas Tempat tinggal

Suami haram mengumpulkan dua orang istri atau lebih di dalam satu tempat, walaupun hanya selama semalam, kecuali jika para istri setuju atau rela. Karena demikian itu bisa mengakibatkan pertengkaran dan ketidaktaatan, yang disebabkan oleh tegangnya antara suami dan istri. Mengumpulkan para istri dalam satu tempat tinggal, berarti menyalahi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (mempergauli istri dengan baik).<sup>50</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT :




Artinya: “Pergaulilah mereka (istri-istri) dengan patut.” (Q.S. An-Nisā’: 19).<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 huruf b dan c (Bandung: Citra Umbara, 2013), 3.

<sup>50</sup> Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 438.

<sup>51</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān* dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 80.



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. At-Talāq: 6).<sup>52</sup>

Alasan yang lain adalah masing-masing istri itu berhak mendapat tempat tinggal sendiri-sendiri. Jadi, para istri tidak wajib bergabung di dalam satu tempat tinggal, sebagaimana mereka tidak wajib bergabung dalam satu baju yang dipakai bergantian. Demikian itu apabila tidak ada kerelaan dari para istri, kalau mereka rela maka boleh dikumpulkan dalam satu tempat tinggal selama sesuai keadaan. Ketahuilah, bahwa mengumpulkan seorang istri dengan seorang budak perempuan hasil tawanan perang di dalam satu tempat tinggal juga haram. Seperti halnya mengumpulkan beberapa istri dalam satu tempat tinggal, demikian penjelasan Al-Rawyani.<sup>53</sup>

Ibn Qodāmah menerangkan “tidak boleh” seorang suami mengumpulkan dua istri dalam satu tempat tinggal tanpa keridhaan keduanya, baik istri muda maupun istri tua. Karena madharat yang bisa muncul di antara keduanya, yaitu permusuhan dan kecemburuan. Apabila keduanya dikumpulkan akan mengobarkan pertikaian dan permusuhan, yang satu akan mendengar atau melihat ketika suaminya “mendatangi” istri yang lain. Namun, jika kedua istri ridha, hal itu

<sup>52</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 559.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 438.

dibolehkan. Sebab, hal itu menjadi hak keduanya dan mereka bisa menggugurkannya.

Demikian pula, apabila keduanya ridha suami tidur di antara keduanya dalam satu selimut. Namun, apabila keduanya ridha suami mencampuri salah satunya dan yang lainnya menyasikan, hal ini tidaklah diperbolehkan. Sebab, hal ini adalah perbuatan yang rendah, tidak pantas, dan menjatuhkan kehormatan. Karena itu, walaupun keduanya ridha, tetap tidak diperkenankan.

Dikatakan dalam Syarkh Mukhshar Khalil karya al-Khurāsī, “Seorang laki-laki boleh menggabungkan dua istrinya dalam satu rumah dengan dua syarat: Pertama, masing-masing istrinya memiliki kamar tersendiri dengan perabotnya dan kebutuhannya seperti toilet, dapur, dan semisalnya yang menjadi kebutuhannya. Kedua, keduanya ridla terhadap hal itu, tidak beda antara istri dua, tiga atau empat.” Jika keduanya tidak ridla dengan hal itu, maka sang suami tidak boleh menggabungkan kedua istrinya dalam ruangan berbeda dalam satu rumah. Bahkan, dia wajib menyediakan rumah untuk masing-masing dan tidak harus rumah keduanya berjauhan. Pada dasarnya tidak ada di dunia ini suatu perbuatan yang semata-mata mendatangkan maslahat sebagaimana juga tidak ada perbuatan yang semata-mata mendatangkan madharat.



Al-Imām al-Qurthūbī *rahimahullāh* juga menyatakan bolehnya mengumpulkan istri dalam satu rumah apabila mereka ridha.<sup>54</sup>

## 2) Adil Dalam Pembagian Waktu

Menyamarkan pembagian waktu dalam menggilir para istri adalah wajib. Seperti sabda Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَقْسَمِ مِنْ مُكْنَتِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ لَا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَبَدَأُنَا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِينٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا. (رواه ابو داود واحمد)

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata “Rasullulah SAW, tidak melebihkan sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali pada kami. Sekalipun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan didekatinya tiap-tiap istrinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.” (H.R. Abū Daūd dan Aḥmad).<sup>55</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abū Syujā’ :


وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْقِسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ الْمَقْسُومِ لَهَا لِعَيْرِ حَاجَةٍ.

Artinya: “Menyamarkan pembagian waktu dalam menggilir para istri adalah wajib. Suami tidak boleh masuk ke rumah istri yang bukan gilirannya tanpa ada kepentingan.”

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang : Pustaka Setia, 2007), 138-140.

<sup>55</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dan Imam Abū Daūd.

Pembagian waktu yang dibuat dasar dalam menggilir para istrinya adalah malam hari, sedangkan siang hari itu ikut malam hari. Karena Allah SWT menjadikan malam hari untuk beristirahat, sedangkan siang hari untuk mondar-mandir mengurus pekerjaan. Inilah ketentuan yang berlaku untuk manusia umumnya.<sup>56</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT :



Artinya: “Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya, dan waktu siang untuk mencari penghidupan.” (Q.S. Yūnus : 67)<sup>57</sup>

Adapun orang yang bekerja pada malam hari seperti penjaga malam, dasar pembagian waktunya adalah siang hari. Sedangkan malamnya ikut siang, orang yang berpergian dasar pembagian waktunya adalah pada saat tiba/datang dari berpergian. Pendapat yang *shahīh* mengatakan bahwa seorang suami yang dasar pembagian waktunya adalah malam hari. Haram memasuki rumah salah seorang istrinya pada malam hari yang istri tersebut gilirannya tidak pada malam itu. Baik tanpa ada kepentingan maupun ada kepentingan, seperti menjenguk dan sebagainya.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Ibid., 438.

<sup>57</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān* dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 216.

<sup>58</sup> Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syāfi’i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 329.

Al-Muzānī menukil dari Imam Syāfi'ī di dalam kitab *Al-Mukhtatshar*, bahwa suami boleh menjenguk istri pada malam hari yang semestinya istri tersebut gilirannya tidak malam itu. Namun umumnya para ulama pengikut Syāfi'ī mengatakan bahwa Al-Muzānī lupa dalam menukil pernyataan Imam Syāfi'ī, karena sebenarnya Imam Syāfi'ī menyatakan dengan ungkapan “ *fī yawm ghayrihā* ” (pada hari yang semestinya bukan gilirannya).

Dalam keadaan darurat suami boleh masuk rumah istri yang bukan gilirannya, ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan darurat, yang memperbolehkan suami masuk rumah istri yang tidak pada gilirannya yaitu<sup>59</sup>:

- a. Ibn Shabbagh mengatakan, darurat tersebut seperti istri yang bukan gilirannya itu mati. Syaikh Abū Hāmid dan lainnya menyatakan, darurat tersebut misalnya istri yang bukan gilirannya itu sakit parah.
- b. Al-Ghazālī menyatakan, darurat tersebut seperti sakit yang gawat atau sakit yang dimungkinkan gawat, maka suami boleh masuk ke rumah istri tersebut untuk membuktikan keadaannya. Ada satu pendapat yang menyatakan bahwa suami tidak boleh masuk ke rumah istri yang tidak pada gilirannya itu kecuali jika telah terbukti bahwa istri tersebut benar-benar sakit gawat/kritis.

### 3) Adil Atas Biaya Hidup

---

<sup>59</sup> Ibid., 439-440.


Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya ialah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi isteri. Allah SWT. berfirman: “*Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya.*” (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>60</sup>

Dalam menafsirkan ayat 233 surat al-Baqarah di atas, Ibn Kātsir menyatakan sebagai berikut:<sup>61</sup>

“Kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (isteri) dengan cara yang baik. Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya, dan bersikap pertengahan.”

Yūsuf Qardhāwī berpendapat bahwa Syara’ tidak membatasi (tidak menentukan) batas nafkah terhadap isteri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>62</sup>

Sesuai dengan yang diisyaratkan oleh al-Qur’an:



<sup>60</sup> Ibid., 37.

<sup>61</sup> Abd. Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 114.

<sup>62</sup> Yūsuf Qardhāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 674.



Artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*” (Q.S. At-Talāq: 7).<sup>63</sup>

## 5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Poligami

Banyak faktor yang sering memotivasi seorang pria untuk melakukan poligami. Selama dorongan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariat, tentu tidak ada cela dan larangan untuk melakukannya. Berikut ini beberapa faktor yang menjadi kaum pria melakukan poligami.

### 1) Faktor-Faktor Biologis

#### a. Hasrat Seksual yang Tinggi

Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.

#### b. Rutinitas Alami Setiap Wanita

Kaum wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan yang belum betul-betul sehat selepas melahirkan anak. Islam memperbolehkan berpoligami untuk menyelamatkan suami dari terjermus ke jurang perzinaan.

#### c. Istri Yang Sakit

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya. Bagi suami yang saleh akan memilih poligami dari pada

<sup>63</sup> Depag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 559.

pergi ke tempat-tempat mesum dengan sejumlah wanita pelacuran.<sup>64</sup>

d. Masa Subur Kaum Pria Lebih Lama

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita. Menurut penyelidikan ahli kedokteran, hasrat untuk melakukan hubungan seks laki-laki lebih kuat dan lebih lama ketimbang wanita. Ini dapat dibuktikan bahwa laki-laki yang telah lanjut usia, masih besar hasrat seksualitasnya ketimbang wanita pada usia yang sama. Bahkan nafsu seksual pada wanita akan hilang atau berkurang seiring dengan berhentinya haid, keadaan seperti ini berdasarkan fitrah kemanusiaan. Namun ada laki-laki yang menuntut pelayanan seimbang yang tidak mungkin dilayani oleh mereka yang sudah tidak mempunyai gairah seksual.<sup>65</sup>

2) Faktor Internal Rumah Tangga

a. Kemandulan

Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun yang dialami istri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dilakukannya.

---

<sup>64</sup> Abu Azzam Abdillah, *Agar Suami Tak Berpoligami* (Bandung: Ikomatuddin Press, 2007), 23.

<sup>65</sup> Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 118.

Dalam kondisi seperti itu, seorang istri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain dapat memberikan keturunan.

b. Istri Yang Lemah

Ketika sang suami mendapati istrinya dalam keadaan serba terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya dengan baik. Tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu dan agamanya, serta bentuk-bentuk kekurangan lainnya. Maka pada saat itu kemungkinan suami melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik, bisa saja terjadi dan sang istri hendaknya berlapang dada bahkan berbahagia, karena akan ada wanita lain yang membantunya memecahkan persoalan rumah tangganya, tanpa akan kehilangan cinta dan kasih sayang suaminya.

3) Faktor Sosial

a. Prosentase Wanita Melebihi Jumlah Laki-Laki

Ada saatnya dalam satu tempat jumlah wanita melebihi laki-laki, hal tersebut terjadi akibat perang dan banyak laki-laki menjadi korban. Akibatnya jumlah wanita lebih banyak sedangkan jumlah laki-laki berkurang, hal ini merupakan masalah yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah wanita adalah masalah sosial yang perlu mendapat perhatian sekaligus pemecahannya. Kelebihan ini dapat berpengaruh negatif baik bagi

wanita maupun masyarakat, dan dapat menimbulkan penyakit sosial sosiopathik. Bentuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan poligami.<sup>66</sup>

b. Kemampuan Ekonomi

Inilah salah satu motivasi poligami yang paling sering saya dapati pada kehidupan modern sekarang ini, kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang laki-laki. Sering menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

**B. *Sakinah, Mawaddah, Warahmah***

1. Pengertian Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*


Istilah keluarga adalah sanak saudara yang bertalian dengan perkawinan atau sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan. Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik mempunyai anak maupun tidak. Keluarga menurut Koentjaraningrat adalah kelompok yang terkait oleh hubungan pernikahan dan darah yang biasanya disebut kelompok kekerabatan. Secara sosiologis, Soerjono Soekanto keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, pernikahan, atau karena pengangkatan. Sedangkan *sakinah* menurut bahasa adalah tenang atau tenteram.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Ibid, 119.

<sup>67</sup> Kustini, Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama (Jakarta Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 388-389.



Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan dalam firman Allah SWT :



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm: 21).<sup>68</sup>

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (*sakinah*), rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

*Sakinah* yang berarti ketenangan dan ketentraman. Setiap pasangan suami istri yang menikah tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi para penghuninya, baik secara lahir maupun secara batin. Kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami istri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hanya dengan pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahnya ketentraman.

<sup>68</sup> Depag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 644.

Kata *sakinah* itu sendiri berasal dari kata *sakana*, yang berarti diam atau tenangnya sesuatu bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak yang sebelumnya ia meronta. Kata *sakinah* terdapat lebih 45 kali dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuk derivasinya. Beberapa turunan kata ini antara lain seperti *litaskunū*, *tuskanu*, *askantu*, *yuskinu* dan lainnya. Secara umum, kata ini bermakna tenang, tenteram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening, dan tinggal. Dalam al-Qur'an kata ini menandakan ketenangan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah SWT yang ditanamkan dalam qalbu. *Sakinah* dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif. Ada pula ahli *tafsir* yang menafsirkan bahwa *litaskunū ilayhā* pada ayat pertama dengan *lita'nasū ilayhā*, agar kalian menjadi jinak/ramah/senang. Secara implisit, dinyatakan pula bahwa tujuan diciptakan manusia dengan berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang dan ramah.<sup>69</sup>

Kata *mawaddah* berarti kasih sayang. Dalam Tafsir Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa *mawaddah* diartikan sebagai cintanya seorang istri kepada suaminya. Sama halnya dengan pendapat Imam Baidlowi bahwa yang dimaksud dengan *mawaddah* dikiasikan sebagai *jima'* (hubungan seksual antara suami dan istri). Sementara Lubis Salam mengartikannya sebagai rasa "penuh cinta". Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kata *mawaddah* yang mempunyai makna cinta yang suci.

---

<sup>69</sup> Ahmad Zahro, Menuju Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011), 174-177.

Dimana cinta itu adalah sebuah keinginan terhadap sesuatu sehingga seseorang akan berusaha dengan cara apapun agar keinginannya bisa terwujud.<sup>70</sup>

Kata *rahmah* berarti ketulusan dan kelembutan jiwa untuk memberikan ampunan dan kebaikan. Dalam al-Quran, terdapat dua kata sifat yang seakar dengan *rahmah*, yaitu *rahman* dan *rahim*. Kedua kata tersebut merupakan dua sifat yang disandarkan sebagai sifat Tuhan. Kata *rahman* merupakan sifat kasih sayang Tuhan yang meliputi seluruh makhluk, baik kafir maupun mukmin, manusia atau binatang. Kasih sayang yang merupakan perwujudan dari sifat *rahman* ini adalah berupa penciptaan, pemberian rezeki, pemberian manfaat dan penyelamatan dari marabahaya. Sedangkan kata *rahim* merupakan sifat kasih sayang Tuhan yang khusus pada orang-orang beriman. Selain sama dengan kasih sayang terhadap makhluk pada umumnya, sifat kasih sayang dari *rahim* ini juga terwujud pada pemberian hidayah dan petunjuk terhadap orang beriman di dunia, serta keselamatan di akhirat atau masuk surga.<sup>71</sup>

## 2. Pendapat Ulama Tentang Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Para ulama berbeda pendapat tentang keluarga *sakinah*, M. Husein al-Thabatābā'i berpendapat bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. berpasang-pasangan agar dapat mengenali kekurangan dan kebutuhan


<sup>70</sup> Abdurrasyid Ridha, Memasuki Makna Cinta, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 80.

<sup>71</sup> Lubis Salam, Bimbingan Rohani menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, (Surabaya: PT Terbit Terang), 7.

masing-masing. Karena adanya kekurangan dan kebutuhan inilah akhirnya satu dengan yang lain mendekat, ada juga yang menafsirkan *listakunū* dengan kecondongan atau kecenderungan kepadanya. Jika disimpulkan, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang, tenteram, damai yang masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat meresahkan jiwa serta memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Agar tercipta *sakinah*, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan. Karenanya, keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota betah di rumah dan selalu merindui.<sup>72</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT :



Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal." (QS.An-Nahl: 80)<sup>73</sup>

Sedangkan *sakinah* menurut M. Quraish Shihab terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sīn*, *kāf* dan *nūn* yang

<sup>72</sup> Ibid., 177-179.

<sup>73</sup> Depag RI, *Al-Qur'ān* dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 276.



mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Makna kata *anfusikum* pada ayat QS. Ar-Rūm ayat 21 adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti jenis, diri atau totalitas sesuatu. Penggunaan kata *anfusikum* menginsyarkan bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs wāhidah*/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan perasaannya, bahkan dalam menarik dan mengembuskan napasnya.<sup>74</sup>

*Sakinah* harus didahului oleh gejolak menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis, pasti dalam setiap rumah tangga ada saat ketika gejolak. *Sakinah* bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, *sakinah* terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabung kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Dalam mewujudkan keluarga *sakinah* ia harus mampu memperjuangkan yakni menyiapkan qalbu.<sup>75</sup>

Prinsip keluarga *sakinah* menurut Said Husen Munawwar dari dua hadis yang berbeda, yaitu pertama, memiliki kecenderungan kepada agama. Kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda.

<sup>74</sup> Ibid., 152.

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 152-159.

Ketiga, tidak berlaku konsumtif dan boros dalam pengeluaran rumah tangga. Keempat, santun dalam bergaul dan kelima, selalu introspeksi.<sup>76</sup>

Keluarga *sakinah* menurut Ismah Salman adalah suatu keluarga yang dibentuk, melalui pernikahan secara sah dan memberikan ketenangan batin serta kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi segenap anggota keluarga. Keluarga *sakinah* dicirikan dengan sehat jasmani dan rohani, melaksanakan syariat Islam dengan baik, memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar), serta hubungan yang harmonis diantara anggota keluarga (suami, istri, dan anak-anak).<sup>77</sup> Pengertian ini hampir mirip dengan pengertian keluarga *sakinah* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Gerakan Keluarga *Sakinah* Bab III Pasal 3. Dinyatakan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga di lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>78</sup>

Hussein Muhammad mendefinisikan keluarga *sakinah* sebagai keluarga di mana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat

---

<sup>76</sup> Ibid., 18.

<sup>77</sup> Ibid., 389.

<sup>78</sup> Ibid., 28.

menjalani kehidupannya dengan tenang dan tentram serta tanpa ada rasa takut.<sup>79</sup>

Ulama tafsir terkemuka Indonesia, M. Quraish Shihab mengatakan: *mawaddah* adalah cinta plus. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Orang yang di dalam hatinya ada *mawaddah* tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan. Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. *Rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemaarah apalagi pendendam. Kualitas *mawaddah* dan *rahmah* di dalam rumah tangga, yang di pupuk oleh suami dan istri sangat menentukan bagaimana kondisi rumah tangga tersebut, apakah bahagia atau tidak. Oleh karena itu masing-masing suami istri harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, keluarganya serta mencegah segala yang menggangukannya, meskipun dilakukan dengan susah payah. Untuk memperoleh *rahmah*, seseorang harus bekerja dengan keras.<sup>80</sup>

Menurut Muhammad Murtadha az Zabidi dalam bukunya *Taj al Arus* yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridha, istilah *ar Rahmah* pada

---

<sup>79</sup> Ibid., 15.

<sup>80</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta:Kauakaba,2015),177-180

dasarnya memiliki dua pengertian yaitu *ta'attuf* (kasih sayang) dan *riqqah* (kelembutan). Jadi ar Rahmah berarti kasih sayang dan kelembutan yang mendorong untuk berbuat baik terhadap yang di kasih sayangi. Kasih sayang atau rahmah adalah pancaran dari sifat-sifat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang dicurahkan melalui watak manusia yang membawanya kepada kebaikan dan kebajikan sebagai hembusan angin segar yang menyejukkan.<sup>81</sup>

### 3. Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Menurut Azhar Basyir ada beberapa variabel sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yaitu aspek lahiriah, batiniah (psikologi), spritual (keagamaan), dan aspek sosial :<sup>82</sup>

#### a. Aspek Lahiriah

Aspek lahiriah tercukupinya kebutuhan secara lahir dari suami kepada istri, meliputi tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari, kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat, terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga, setiap anggota dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

#### b. Aspek Batiniah (Psikologi)

<sup>81</sup> Ibid., 98.

<sup>82</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 66-68.



Aspek batiniah tercukupinya kebutuhan secara batin dari suami kepada istri, meliputi setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

c. Aspek Spritual (Keagamaan)

Aspek spritual (agama) tercukupinya kebutuhan secara agama dari suami kepada istri, meliputi setiap anggota mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat dan meningkatkan ibadah (pendekatan) kepada Allah SWT.

d. Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah* adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul, dan berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.

Dari beberapa variabel di atas maka sebuah kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan menjadi salah satu sasaran dan tujuan pokok dalam satu kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah tangga itu berarti terwujudnya satu kesejahteraan hidup lahir, batin, jasmaniah dan rohaniyah. Sejahtera lahir berarti terwujudnya segala kebutuhan hidup yang bersifat material

sebagai limpahan karunia dan nikmat Allah SWT . Sejahtera batin berarti timbulnya satu ketenangan dan ketenteraman jiwa dari limpahan rahmat dan maghfirah Allah SWT yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan hidup manusia.

Menurut Chorus, seorang psikolog Belanda bahwa manusia memerlukan hal mendasar agar hidup bahagia dan tenang, yaitu:

- a. Kebutuhan biologis, seperti makan, minum, hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia.
- b. Kebutuhan sosio-kultural, misalnya bergaul, berbudaya dan berpendidikan.
- c. Kebutuhan metafisik atau religius seperti kebutuhan terhadap agama, moral dan falsafah hidup.<sup>83</sup>

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan tentang tujuan perkawinan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam sebuah perkawinan untuk menuju kepada keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Ulfatmi, Keluarga *Sakinah* Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 66.

<sup>84</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 (Bandung: Citra Umbara, 2013), 324.

Pendapat Ahmad Azhar Basyir bahwa hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.<sup>85</sup>

#### 1. Hak bersama

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-Undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”*

#### 2. Hak-hak istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua yang pertama yaitu hak-hak kebendaan meliputi mahar (mas kawin) dan nafkah, kedua, hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil antara para istri (dalam perkawinan poligami, tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya).<sup>86</sup>

#### 3. Hak-hak suami

Hak-hak suami dapat disebutkan pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang layak dengan kedudukan suami istri.

---

<sup>85</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan X (Yogyakarta: UII Press, 2004), 53.

<sup>86</sup> *Ibid.*, 54

Pendapat Ahmad Azhar Basyir bahwa pengertian taat yang menjadi kewajiban istri dan menjadi hak suami meliputi:

- a. Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
- b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah SWT.
- c. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- d. Tidak menerima masuknya seorang tanpa izin suami.

### **C. Sosiologi Hukum**

#### **1. Efektifitas Hukum**

Kefektifitasan hukum masih belum sepenuhnya ada di masyarakat yang diakibatkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai hukum belum sepenuhnya tercapai. Pada umumnya orang yang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu



diketahui, dipahami, ditataati, dan dihargai atau belum. Hal itulah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion about law.

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/ peraturan itu sendiri, (2) petugas/penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat. hal itu akan diuraikan berurut sebagai berikut:

a. Kaidah hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori

kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur diatas, sebab: (1) bila kaidah hukum hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang di cita-citakan (*ius constituendum*).

Berdasarkan penjelasan diatas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yang telah disebutkan.

#### b. Penegak Hukum

Faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

#### c. Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik.

d. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>87</sup>

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat.<sup>88</sup>

2. Kepastian Hukum

Fungsi hukum salah satunya yaitu adanya asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap

---

<sup>87</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 62-65.

<sup>88</sup> Ibid, 69

perhubungan dalam masyarakat. setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dimasyarakat.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>89</sup>

### 3. Tipologi Masyarakat

Tipologi masyarakat adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya, dan seterusnya. Jadi tipologi dalam kaitannya kepribadian merupakan ilmu pengetahuan yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain berdasarkan tipe-tipe tertentu. Seperti, karakteristik,

---

<sup>89</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 14.



sifat, kepribadian, prinsip dan lain sebagainya.<sup>90</sup> Adapun jenis-jenis tipologi ada tiga yaitu:<sup>91</sup>

a. Tipologi konstitusi

Tipologi konstitusi merupakan tipologi yang dikembangkan atas dasar aspek jasmaniah. Dasar pemikiran yang dipakai para tokoh tipologi konstitusi adalah bahwa keadaan tubuh, baik yang tampak berupa bentuk penampilan fisik maupun yang tidak tampak, misalnya susunan saraf, otak, darah, dan lain sebagainya dalam penentuan ciri-ciri seseorang.

b. Tipologi Temperamen

Temperamen adalah konstitusi psikis, yang berhubungan dengan konstitusi jasmani. Jadi di sini keturunan atau dasar memainkan peranan penting, sedang pengaruh pendidikan dan lingkungan boleh dikata tidak ada. Selanjutnya Ewald berpendapat bahwa temperamen itu sangat erat hubungannya dengan biotonus (tegangan hidup, kekuatan hidup dan tegangan energi), yaitu intensitas serat irama hidup.

c. Tipologi Kebudayaan

Tipologi kebudayaan adalah penggolongan tipe berdasarkan budaya masyarakat setempat, di mana manusia itu tinggal (lingkungan hidup manusia)

---

<sup>90</sup> Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 171.

<sup>91</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta ; PT. Bumi Aksara, 2009), 22-24.

### BAB III

#### PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG KELUARGA *SAKĪNAH, MAWADDAH, WARAHMAH* PADA PELAKU POLIGAMI YANG TINGGAL DALAM SATU RUMAH (STUDI KASUS DI DESA CARAT KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO)

##### A. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaku Poligami Yang Tinggal dalam Satu Rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Dalam praktik poligami didukung oleh adanya kebijakan hukum dalam pemerintah Indonesia. Hukum perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam hal tata cara pengajuan permohonan izin poligami diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap tiga keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Warahmah* Pada Pelaku Poligami Yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi Kasus Di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).

Tabel Pelaku Poligami Satu rumah

No	Nama Pelaku	Pekerjaan	Alasan Poligami	Alasan Menempatkan Istri-istrinya dalam Satu rumah
1.	Purnomo	Pekerja Lapangan (PJTKI)	Kebutuhan biologis	Komitmen dari awal poligami bahwa kedua istrinya ingin ditempatkan dalam satu rumah
2.	Gatot	Pedagang	Sunnah rasul (Ibadah)	Atas dasar kemauan sendiri yang tidak mau pisah dengan kedua istrinya.
3.	Agus	Peternak Burung	Kebutuhan Ekonomi	Tidak bisa pisah dari salah satu istrinya

Dari tiga narasumber pelaku poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purnomo yang bekerja sebagai wiraswasta (Pekerja Lapangan PJTKI) menjelaskan mengenai poligami yang dilakukannya dalam menempatkan kedua istrinya dalam satu rumah :

*“Saya menikah dengan istri pertama Mariaten pada tahun 1980 yang dikarunia satu anak laki-laki. Kemudian saya menikah dengan istri kedua Lilis Setyawati di Surabaya pada tahun 1999 atas izin dari izin pertama saya. Dengan istri kedua saya dikarunia 1 (satu) anak laki-laki. Saya menjalani kehidupan sehari-hari bersama kedua istri saya dalam satu rumah secara baik-baik saja. Dalam menempatkan kedua istri saya dalam satu rumah ini saya menyediakan kamar sendiri-sendiri untuk kedua istri saya. Poligami satu rumah ini saya lakukan atas keridloan dari kedua istri saya. Mereka berkomitmen dari awal sejak saya menikah dengan istri kedua bahwa keduanya saling sepakat untuk tinggal dalam satu rumah. Jika kedua istri saya tidak saling ridlo untuk tinggal dalam satu rumah maka kedua istri saya tidak saya tempatkan dalam satu rumah.”<sup>92</sup>*

Poligami dalam menempatkan kedua istrinya dalam satu rumah juga dilakukan oleh Bapak Gatot yang bekerja sebagai pedagang pentol dan nasi goreng mengungkap bahwa :

<sup>92</sup> Purnomo, wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2016.

“Saya menikah dengan istri pertama Puji Lestari pada tahun 1990 yang dikarunia 10 (sepuluh) orang anak. Kemudian Saya menikah sirri dengan istri kedua Marzuni yang dikarunia 2 (dua) orang anak, untuk mendapatkan perkawinan yang sah menurut hukum Negara saya mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2011. Saya mengajukan permohonan izin poligami ini atas persetujuan dan izin dari istri pertama Puji Lestari. Setelah proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ponorogo sudah disahkan, maka saya melakukan perkawinan dengan istri kedua Marzuni di KUA Kecamatan Kauman pada tahun 2012. Yang sekarang telah di tambah 2 (dua) orang anak, sehingga perkawinan dengan istri kedua saya dikaruniai 4 (*empat*) orang anak.”

“*Saya* menjalani kehidupan sehari-hari bersama kedua istri saya dalam satu rumah secara rukun-rukun saja meskipun ada masalah atau konflik dapat diatasi dengan jalan berkomunikasi dan musyawarah dengan baik. Antara istri pertama dan kedua, saya menyediakan kamar sendiri-sendiri. Dalam melakukan poligami satu rumah ini saya lakukan karena saling menerima antara kedua istri saya. Selain itu atas dasar kemauan saya sendiri yang tidak mau pisah dengan kedua istri saya. Jika kedua istri tidak saling menerima maka tidak saya tempatkan dalam satu rumah.”<sup>93</sup>

Selain Bapak Purnomo dan Gatot yang melakukan poligami satu rumah juga dilakukan oleh Bapak Agus yang bekerja sebagai peternak burung menyatakan :

“*Saya menikah dengan* istri pertama Katri pada tahun 2003 yang dikarunia satu anak laki-laki. Dengan berjalannya waktu saya berniat untuk menikah lagi dengan Dianawati pada tahun 2015. Saya menikah dengan Dianawati dengan secara sah menurut hukum agama belum sah menurut hukum Negara. Dengan mendapatkan perkawinan yang sah menurut hukum Negara saya mengajukan izin poligami atas persetujuan dari istri pertama saya, yang hal ini masih dalam tahap proses.

“*Saya* menjalani kehidupan sehari-hari selama setahun ini bersama kedua istri saya dalam satu rumah secara tentram-tentram saja. Kedua istri saya mempunyai kamar sendiri-sendiri. Saya menempatkan kedua istri dalam satu rumah karena saya tidak bisa pisah dari salah satu istri saya. Dalam hal ini pun saya musyawarahkan dengan kedua istri saya, bahwa kedua istri saya saling menerima dan sepakat untuk ditempatkan dalam satu rumah.”<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Gatot, wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2016.

<sup>94</sup> Agus, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.



Pendapat dari Syarkh Mukhshar Khalil karya al-Khurāsī dalam menempatkan kedua istrinya dalam satu rumah mengatakan bahwa :<sup>95</sup>

*“Seorang laki-laki boleh menggabungkan dua istrinya dalam satu rumah dengan dua syarat: Pertama, masing-masing istrinya memiliki kamar tersendiri dengan perabotnya dan kebutuhannya seperti toilet, dapur, dan semisalnya yang menjadi kebutuhannya. Kedua, keduanya ridla terhadap hal itu, tidak beda antara istri dua, tiga atau empat.”*

Jika keduanya tidak ridla dengan hal itu, maka sang suami tidak boleh menggabungkan kedua istrinya dalam ruangan berbeda dalam satu rumah. Bahkan, dia wajib menyediakan rumah untuk masing-masing dan tidak harus rumah keduanya berjauhan. Pada dasarnya tidak ada di dunia ini suatu perbuatan yang semata-mata mendatangkan maslahat sebagaimana juga tidak ada perbuatan yang semata-mata mendatangkan madharat.<sup>96</sup>

Adapun pendapat dari tokoh masyarakat tentang poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo memiliki pendapat yang berbeda-beda yakni:

Pendapat dari Bapak Samuri Yusuf selaku Kepala KUA Kecamatan Kauman mengukapkan bahwa:

*“Jika saling ridlo antara kedua istrinya dan saling sepakat antara keduanya bahwa mau untuk ditempatkan dalam satu atap, maka boleh-boleh saja menempatkan istri-istrinya dalam satu atap. Selain itu juga saling rukun antara keduanya, tetapi jika menimbulkan banyak kemadharatan harus disediakan rumah sendiri-sendiri.”<sup>97</sup>*

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Semarang: Pustaka Setia, 2007), 141-144.

<sup>96</sup> Ibid., 141-144.

<sup>97</sup> Samuri Yusuf, wawancara, Ponorogo, 13 Mei 2016.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Hj. Wakidi selaku Takmir Desa Carat bahwa :

“Boleh menempatkan istri dalam satu rumah jika kedua istrinya saling menerima, rela dan kesepakatan antara keduanya. Kalau ada unsur kecemburuan dan permusuhan antara kedua istrinya, maka tidak boleh dijadikan dalam satu rumah.”<sup>98</sup>

Tetapi berbeda pendapat dengan Bapak Pujianto selaku Kepala Desa Carat mengungkapkan bahwa:

“*Menempatkan* istri-istri dalam satu rumah ini bertentangan dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan tidak etis, lebih baik istri-istrinya disediakan rumah sendiri-sendiri.”<sup>99</sup>

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Atem selaku Mudin Desa Carat mengukapkan bahwa :

“Menempatkan istri-istri dalam satu rumah itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, seharusnya ditempatkan secara berpisah antara keduanya agar tidak ada unsur kecemburuan.”<sup>100</sup>

Bapak Jarno selaku Ketua RT Desa Carat mempunyai pendapat yang sama dengan Bapak Atem bahwa :

“Tidak boleh menempatkan dua istri dalam satu rumah karena berlainan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal ini merujuk pada hadist Rasulullah *Dari ‘Aisyah r.a. berkata* Rasulullah SAW, tidak melebihkan sebagian dari kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali pada kami. Sekalipun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan didekatinya tiap-tiap istrinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.”<sup>101</sup>

<sup>98</sup> Hj. Wakidi, wawancara, Ponorogo, 30 Juli 2016.

<sup>99</sup> Pujianto, wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2016.

<sup>100</sup> Atem, wawancara, Ponorogo, 11 Mei 2016.

<sup>101</sup> Jarno, wawancara, Ponorogo, 30 Juli 2016.

Selain Bapak Pujianto, Atem, Jarno pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bu Kamiyem selaku guru SD Carat menyatakan bahwa :

“Tidak boleh menempatkan kedua istrinya dalam satu rumah, yang mengakibatkan ada kecemburuan antara keduanya. Selain itu dalam unsur keadilan tidak mungkin dicapai bagi suami jika *keduanya dijadikan dalam satu rumah.*”<sup>102</sup>

### 1. Alasan-alasan Suami Poligami

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 menyatakan bahwa suami di beri izin untuk melakukan poligami dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Daerah tempat tinggalnya.
- b) Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>103</sup>

Namun dalam kenyataannya, suami yang melakukan poligami di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terdapat

<sup>102</sup> Kamiyem, wawancara, Ponorogo, 31 Juli 2016.

<sup>103</sup> Lihat Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2-3.

ketidaksesuaian antara Undang-Undang perkawinan Pasal 4 ayat 2. Hal ini terlihat dari pengakuan :

*“Bapak Gatot melakukan poligami karena beralasan ibadah, semata-mata untuk menjalankan sunnah Rasullulah SAW. yang memiliki landasan teologis, yaitu Surat An-Nisā’ ayat 3.”*<sup>104</sup>

Begitu juga dengan ungkapan dari :

*“Bapak Agus melakukan poligami karena alasan keturunan yang bapaknya juga memiliki dua istri. Sehingga dia berkeinginan untuk berpoligami untuk meneruskan suatu keturunan.”*<sup>105</sup>

Tetapi hal ini berbeda dengan pernyataan dari Bapak Purnomo yang sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf a bahwa :

*“Bapak purnomo melakukan poligami karena alasan kebutuhan biologis. Adanya seorang istri yang umurnya sudah tua, sehingga tidak bisa melayani suaminya secara lahiriah.”*<sup>106</sup>

Masa kesedian perempuan habis ketika perempuan berhenti haid (masa menopause) yang umumnya terjadi ketika perempuan berumur 50 tahun. Sementara, pada umumnya yang ke-50, seorang laki-laki masih memiliki daya seksualitas yang tinggi. Bahkan dalam ilmu psikologis masa itu merupakan masa puber kedua bagi seorang laki.<sup>107</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suami melakukan poligami ini, tokoh masyarakat berbeda pendapat yaitu menurut Bapak Pujiyanto selaku Kepala Desa Carat menyatakan :

<sup>104</sup> Gatot, wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2016.

<sup>105</sup> Agus, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.

<sup>106</sup> Purnomo, wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2016.

<sup>107</sup> Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 44.



“Menurut saya dari segi laki-laki faktor kebutuhan biologis (libido sexuality) dan dari segi perempuan mau dipoligami karena faktor ekonomi.”<sup>108</sup>

Bapak Samuri Yusuf selaku Kepala KUA Kecamatan Kauman,

berpendapat bahwa:

“Menurut saya faktor kebutuhan biologis dan untuk menolong perempuan yang keadaan ekonominya kurang mampu. Faktor poligami ini tidak bisa disamakan dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.”<sup>109</sup>

## 2. Alasan-Alasan Para Istri Memberikan Izin Kepada Suaminya Untuk Berpoligami

Dalam memberikan izin poligami ini harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 huruf a yakni adanya persetujuan dari istri/istri-istri.<sup>110</sup> Para istri berbeda pendapat dalam memberikan izin suaminya untuk berpoligami diantaranya yaitu :

Bu Mariaten memberikan izin suaminya Bapak Purnomo untuk berpoligami dengan alasan bahwa :

“Saya memberikan izin suami saya untuk menikah lagi karena adanya faktor kebutuhan biologis. Bahwa usia saya sudah tua yang tidak sanggup melayani suami saya sesuai dengan kewajiban secara batiniah, maka saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi dengan Lilis Setyawati. Hal ini saya lakukan untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang agama (*zina*).”<sup>111</sup>

<sup>108</sup> Pujiyanto, wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2016.

<sup>109</sup> Samuri Yusuf, wawancara, Ponorogo, 13 Mei 2016.

<sup>110</sup> Lihat Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 5 huruf a.

<sup>111</sup> Mariaten, wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2016.

Bu Puji Lestari memberikan izin suaminya Bapak Gatot untuk berpoligami dengan alasan bahwa:

*“Saya sudah berniat dari awal pernikahan, jika suami saya berkeinginan untuk menikah lagi saya perbolehkan. Dengan 2 (dua) prinsip saya, yang pertama pada faktor agama (sunnah rasul). Dengan mengizinkan suami saya untuk menikah lagi dengan Marzuni akan mendapatkan jaminan surga. Yang kedua, faktor sosial. Banyaknya jumlah wanita dari pada Pria. Hal ini membuat saya merasa kasihan kepada kaum wanita jika tidak bisa menikah disebabkan terbatasnya jumlah laki-laki, padahal menikah merupakan sunnah rasullah SAW.<sup>112</sup>”*

Dapat di lihat bahwa jumlah dan perkembangan penduduk Desa Carat terdiri dari 712 Kepala Keluarga (KK), 1.795 orang laki-laki, dan 1.814 orang perempuan sehingga berjumlah 3.609 orang.<sup>113</sup> Dengan terjadi kelebihan wanita ini Yūsuf al-Qardhāwī mempunyai tiga alternatif yang harus di pilih oleh kaum wanita yaitu :<sup>114</sup>

- a. Mereka akan menghabiskan umurnya dalam keadaan terlarang dari kehidupan perkawinan dan keibuan. Ini jelas merupakan kezaliman terhadap mereka.
- b. Memuaskan dorongan biologis mereka dengan cara di luar norma agama dan moralitas. Ini juga jelas merupakan kerusakan bagi mereka.
- c. Memilih menerima kawin dengan pria beristri yang mau mencukupi kebutuhan belanjanya dan sanggup membetengi diri

<sup>112</sup> Puji Lestari, wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2016.

<sup>113</sup> Data Statistik tahun 2015.

<sup>114</sup> Yūsuf Al-Qardhāwī, Perempuan dalam Pandangan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 1996), 140.

sendiri, serta dipercaya memiliki sikap adil. Sepertinya inilah pemecahan yang pantas.

Bu Katri memberikan izin suaminya Bapak Agus untuk berpoligami dengan alasan bahwa :

*“Saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi dengan Dianawati karena faktor ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga saya sangat sulit, dengan mengizinkan suami saya untuk menikahi Dianawati yang bekerja sebagai TKW di Hongkong akan bisa memenuhi perekonomian keluarganya saya dan bisa tercukupi segala kebutuhan sehari-hari. Bahkan Dianawati akan membelikan sebuah mobil kepada keluarga saya.”<sup>115</sup>*

Adapun alasan-alasan istri kedua mau untuk berpoligami ini mempunyai pendapat yang berbeda-beda yaitu :

Bu Lilis Setyawati mau dijadikan istri kedua oleh Bapak Purnomo menyatakan :

*“Saya mau menjadi istri kedua Bapak Purnomo karena faktor Ekonomi. Keluarga saya dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu. Bapak saya bekerja sebagai tukang bangunan dan ibu bekerja sebagai buruh tani. Yang adik-adik saya masih kecil butuh biaya dalam kebutuhan primer maupun sekunder khususnya dalam hal pendidikan. Untuk itu saya mau menjadi istri kedua Bapak Purnomo ingin mensejahterakan keluarga saya.”<sup>116</sup>*

Pendapat Bu Marzuni mau untuk menjadi istri kedua Bapak Gatot mengungkapkannya bahwa :

*“Saya mau menjadi istri kedua Bapak Gatot karena mempunyai rasa cinta kepada Bapak Gatot. Sehingga saya mau untuk menjadi istri keduanya. Selain itu juga saya beranggapan sama dengan istri pertama Bu Puji Lestari karena berniat untuk Ibadah mengikuti sunnah rasullullah SAW.”<sup>117</sup>*

<sup>115</sup> Katri, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.

<sup>116</sup> Lilis Setyawati, wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2016.

<sup>117</sup> Marzuni, wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2016.

Bu Dianawati mau untuk menjadi istri kedua Bapak Agus mengungkapkan bahwa :

“Rasa cinta dan ingin mensejahterakan keluarga Bapak Agus ini, membuat saya mau untuk dijadikan istri kedua. Yang ekonomi keluarganya Bapak Agus sulit menjadi tercukupi dan *mapan dengan menikahi saya.*”<sup>118</sup>

### 3. Adil Dalam Poligami

Melakukan poligami memerlukan persyaratan yang sangat sulit karena seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil disini merupakan persyaratan yang dianjurkan oleh al-Qur’ān surat An-Nisā’ ayat 3 dan 129, selain itu juga di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 huruf b yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Huruf c adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pengertian berbuat adil disini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istri secara seimbang, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, termasuk dalam penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun adil tersebut yaitu:

#### 1) Adil dalam pembagian waktu

Menyamaratakan dalam menggilir diantara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu di hitung dengan tempat dan waktunya.<sup>119</sup> Seperti sabda Nabi SAW:

<sup>118</sup> Dianawati, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.

<sup>119</sup> Tihami Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, edisi 1-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 366.



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَقْسَمِ مِنْ مَكَثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ لَا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَبَدءُنَا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ اللَّيْلَ هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا. (رواه ابو داود و احمد)

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata “Rasullullah SAW, tidak melebihkan sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali pada kami. Sekalipun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan didekatinya tiap-tiap istrinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.” (H.R. Abū Daūd dan Aḥmad).<sup>120</sup>

Dalam pembagian waktu, tiga keluarga poligami di Desa Carat mempunyai pendapat yang berbeda-beda yaitu :

Bapak Purnomo dalam membagi waktu dengan istri-istrinya mengukapkan bahwa :

“Saya membagi waktu antara kedua istri saya pada waktu malam hari, karena pada waktu siang hari saya bekerja untuk mencari TKW ( Pekerja Lapangan PJTKI). Dalam pembagian waktu secara batiniyah saya melayaninya sesuai dengan permintaan istri. Misalnya malam ini, siapa yang mau itu yang saya layani. Saya mampu memberinya secara adil, makanya kedua istri saya suka dan cinta pada saya.”<sup>121</sup>

Bapak Agus dalam membagi waktu antara kedua istrinya menyatakan bahwa :

“Saya membagi waktu antara kedua istri saya pada waktu malam hari, karena pada waktu siang saya harus bekerja

<sup>120</sup> Hadīts ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abū Daūd.

<sup>121</sup> Purnomo, wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2016.

untuk menjual burung-burung dari hasil ternak. Saya melayani kedua istri saya dalam waktu pembagian seminggu untuk istri pertama setelah seminggu berlangsung, berganti *melayani istri kedua saya*.<sup>122</sup>

Bahwa waktu yang dibuat dasar adalah malam hari, sedangkan siang hari itu ikut malam hari, karena Allah SWT menjadikan malam hari untuk beristirahat, sedangkan siang hari untuk mondar-mandir mengurus pekerjaan. Inilah ketentuan yang berlaku untuk manusia umumnya.<sup>123</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT :



Artinya: “*Di (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya, dan waktu siang untuk mencari penghidupan.*” (Q.S. Yunus : 67).

Berbeda pembagian waktu dengan Bapak Gatot mengungkapkan bahwa :

“*Saya membagi waktu antara kedua istri saya sesuai dengan kelonggaran saya, karena pada waktu siang saya bekeja berdagang pentol goreng dan malam hari berdagang nasi goreng. Meskipun dalam pembagian waktu atas kelonggaran, saya memberikan waktu sesuai dengan permintaan istri-istri saya. Misalnya maunya pembagian waktu setelah saya berdagang pentol atau setelah berdagang nasi goreng saya melayaninya.*”<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Agus, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.

<sup>123</sup> Abdurrahman dan Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayat'al -Mujtahid* (Semarang : CV.Asy Syifa, 1990), 465.

<sup>124</sup> Gatot, wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2016.

## 2) Adil Atas Tempat tinggal

Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah keluarganya, khususnya para istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain diuntut berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga memberikan tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antar dua istri atau lebih banyak di satu tempat, kecuali dengan kerelaan diantara istri-istrinya. Maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, di khawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan di antara istri-istri dalam satu rumah.

Dalam memberikan tempat tinggal untuk istri-istrinya, Bapak Purnomo, Gatot dan Agus menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah. Penempatan dalam satu rumah ini atas dasar kerelaan dan keridloan diantara kedua istrinya. Yang kedua istrinya memiliki kamar sendiri-sendiri.<sup>125</sup>

## 3) Adil atas biaya hidup

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya adalah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri sesuai dengan situasi dan kondisi.

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan tiga pelaku poligami satu atap di Desa Carat.

Adil dalam memberi nafkah antara kedua istrinya Mariaten dan Lilis Setyawati, Bapak Purnomo menjelaskan :

*“Saya memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan. Tetapi disini antara istri pertama dan kedua saling membantu dan bekerjasama dalam kebutuhan ekonomi keluarga saya. Yang istri pertama membantu dalam memasak, yang menjual dagangannya istri kedua. Kerukunan dan ketentraman ini terwujud atas saling berupaya saling membantu.”<sup>126</sup>*

Keluarga Bapak Gatot dalam memberikan nafkah terhadap kedua istrinya mengemukakan :

*“Disini saya tidak semata-merta adil secara pembagian seimbang jika istri pertama Rp.500.000,00, istri kedua juga Rp.500.000,00. Dalam hal ini saya memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan yaitu istri pertama saya dikarunia 10 (sepuluh) anak sedangkan istri kedua saya dikaruniai 4 (empat) anak, maka dalam pemberian nafkah lebih banyak istri pertama daripada istri kedua dikarenakan kebutuhan istri pertama saya lebih banyak daripada istri kedua.”<sup>127</sup>*

Keluarga Bapak Agus dalam memberikan nafkah kepada kedua istrinya mengemukakan :

*“Saya memberikan nafkah antara istri pertama dan kedua sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun disini istri kedua saya dalam ekonomi lebih mampu daripada saya, tetap saya kasih nafkah. Hal ini saya lakukan untuk ingin berbuat adil terhadap kedua istri saya.”<sup>128</sup>*

<sup>126</sup> Purnomo, wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2016.

<sup>127</sup> Gatot, wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2016.

<sup>128</sup> Agus, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.



**B. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dalam Keluarga Poligami Satu Rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.**

Pada masyarakat umumnya poligami dianggap sebagai sumber konflik dalam keluarga, baik konflik antar suami dengan istri-istrinya, istri pertama dan kedua serta anak-anak yang berlainan ibu. Namun poligami di Desa Carat ini memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian keluarga, sehingga mampu mewujudkan keluarga poligami satu rumah yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dengan arti keluarga yang tentram tanpa ada konflik meskipun ada konflik bisa diatasi dengan jalan bermusyawarah, berkomunikasi dengan baik, membangun toleransi serta berusaha saling memberi.

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga yang *sakinah, Mawaddah, Warahmah* sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam<sup>129</sup> pasal Pasal 3 telah menjelaskan tentang tujuan perkawinan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dalam sebuah perkawinan untuk menuju kepada keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

---

<sup>129</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

### 1. Pengertian Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Keluarga *sakinah* berasal dari dua kata, keluarga dan *sakinah*. Istilah tersebut merupakan bentuk perpaduan dari dua kata, yang pertama berbahasa Indonesia sedangkan yang kedua bahasa Arab. Kata keluarga dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kerabat, anggota atau orang-orang yang ada dalam naungan satu kelompok. Sedangkan kata *sakinah* merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata *sakinah* sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan. Kata keluarga *sakinah* digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tenteram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Menurut Jama'ah Tabligh, keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang bahagia. Karena keluarga bahagia adalah suami istri dan anggota keluarga lain hidup rukun, damai, saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi. Keluarga hidup dalam ketenangan, tidak bermusuhan, cukup pembiayaan dan sumber-sumber keuangan baik untuk keperluan primer maupun sekunder, keperluan jasmani maupun rohani, semua anggota keluarga mengerti akan hak dan kewajiban.<sup>130</sup>

*Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ulama tafsir terkemuka Indonesia, Quraish Shihab mengatakan: mawaddah adalah cinta plus. Orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan

---

<sup>130</sup> Anis Hidayatul Imtihanah, *Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh* (Yogyakarta: Interpena, 2016), 38-39.

kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.

*Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. *Rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemaarah apalagi pendendam. Kualitas *mawaddah* dan *rahmah* di dalam rumah tangga, yang di pupuk oleh suami dan istri sangat menentukan bagaimana kondisi rumah tangga tersebut, apakah bahagia atau tidak. Oleh karena itu masing-masing suami istri harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, keluarganya serta mencegah segala yang menggangukannya, meskipun dilakukan dengan susah payah. Untuk memperoleh *rahmah*, seseorang harus bekerja dengan keras.<sup>131</sup>

Pengertian keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* ternyata dipahami secara beragam oleh para pelaku poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman yaitu:

Keluarga dari Bapak Purnomo memaknai keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* adalah:

“Terpenuhinya unsur rohani, spiritual, sosial dan material secara memadai. Semua sisi harus terpenuhi yaitu kebutuhan hidup baik yang bersifat rohani maupun materi harus tercukupi.<sup>132</sup>

Berbeda makna dengan keluarga Bapak Gatot, berpendapat bahwa:

<sup>131</sup> Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, (Yogyakarta:Kauakaba,2015),177-180

<sup>132</sup> Purnomo, wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2016.

Keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* disamping sebagai keluarga bahagia, rukun dan damai yang didasari oleh *al-Qur'an*, menjadikan Rasulullah sebagai panutan, serta setiap anggota dalam keluarga juga memiliki pemahaman agama yang sama.<sup>133</sup>

Sedangkan makna dari keluarga Bapak Agus mengungkapkan, bahwa :

*“Keluarga sakinah, mawaddah warahmah adalah keluarga yang saling menyayangi antara anggota keluarganya dan telah memiliki usaha yang mencukupinya.”*<sup>134</sup>

## 2. Kriteria Menuju Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Ada beberapa kriteria yang menjadi ciri keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* diantaranya meliputi:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Waktu bersama untuk keluarga
- c. Adanya hubungan yang baik antara anggota keluarga. Harus ada komunikasi yang baik, demokratis, serta bersifat timbal balik.
- d. Adanya sikap saling menghargai antar sesama anggota keluarga
- e. Masing-masing anggota keluarga terikat satu dengan lainnya dalam ikatan keluarga sebagai ikatan kelompok yang kuat, tidak longgar, dan tidak rapuh.
- f. Ada usaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga
- g. Dalam mengatasi berbagai krisis yang mungkin timbul sepakat untuk menyelesaikannya secara positif dan konstruktif.<sup>135</sup>

<sup>133</sup> Gatot, wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2016.

<sup>134</sup> Agus, wawancara, Ponorogo, 20 Mei 2016.

<sup>135</sup> Ibid., 43-44.



Dalam menuju kriteria keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tiga keluarga poligami Bapak Purnomo, Gatot dan Agus di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, dengan cara memenuhi unsur cinta, pemenuhan biologis, saling mengerti, saling bertoleransi, ada komunikasi yang baik, demokratis, serta bersifat timbal balik, kehidupan beragama dalam keluarga dan mengatasi berbagai konflik yang mungkin timbul sepakat untuk menyelesaikannya secara positif dan musyawarah.<sup>136</sup>

### 3. Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tentunya bukan suatu perkara yang mudah. Oleh karena itu ada beberapa faktor-faktor untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah sebagai berikut:

#### 1. Adanya pemahaman agama yang cukup.

Dengan pemahaman agama yang cukup dapat memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

#### 2. Adanya materi.

Materi sangat membantu ketenangan dalam membina rumah tangga dengan tersedianya materi yang cukup mereka dapat hidup dengan tenang dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara pelaku poligami satu atap di Desa Carat.

### 3. Adanya saling pengertian antara suami istri

Saling pengertian antara suami istri terhadap apa yang diperoleh suami dan menerima segala apa yang telah diusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>137</sup>

Bapak Samuri Yusuf selaku Kepala KUA Kecamatan Kauman mengemukakan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* pada keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ada lima aspek yaitu :

“Pertama, mengkondisikan kehidupan rumah tangga dengan gaya hidup yang islami. Kedua, mengkondisikan kehidupan rumah tangga dengan gaya hidup yang penuh santun dan berakhlak. Ketiga, hidup sederhana. Keempat adanya keseimbangan suami istri, masing-masing mengedepankan kewajiban daripada hak. Kelima, kalau ada masalah minta maaf. Untuk mengatasi konflik dengan dicari akar permasalahannya, dan dimusyawarahkan dengan baik.

Beliau juga mengatakan bahwa,

“Poligami itu bisa *sakinah* juga tidak bisa *sakinah*. Ukuran dari *sakinah* itu kalau ada mawaddah warahmah. Jika muncul cinta kasih dan kasih sayang maka bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah*. Menurut pandangan kita keluarga poligami satu rumah itu nyaman-nyaman saja (*sakinah*), tetapi kita tidak tahu sebenarnya di dalam keluarga itu.”<sup>138</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Purnomo, ia menjelaskan bahwa :

“Perkawinan poligami yang saya lakukan atas persetujuan istri pertama. Dalam segala sesuatu yang saya perbuat secara adil antara kedua istri saya. Yang saya mampu membahagiakan kedua istri saya dan memberikan nafkah tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Antara istri pertama dan kedua selalu rukun dan kompak mulai dari mengurus anak, masak dan makan juga kumpul

<sup>137</sup> Ibid., 45 46.

<sup>138</sup> Samuri Yusuf, wawancara, Ponorogo, 14 Mei 2016.

sama-sama. Istri pertama saya menganggap istri kedua layaknya sebagai anaknya sendiri. Meskipun ada konflik dalam keluarga saya dapat diselesaikan dengan bermusyawarah di cari akar permasalahannya. Selain itu kedua istri saya saling memberi dan bertoleransi satu sama lain. Sehingga keluarga saya mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yaitu dengan tercukupinya kebutuhan lahir dan batin antara kedua istri saya, tercukupinya kebutuhan anak-anak saya, dan tidak ada yang *tersakiti*. ”<sup>139</sup>

Bapak Gatot sebagai pelaku poligami, ia menjelaskan bahwa :

*“Perkawinan poligami yang saya lakukan berdampak baik bagi keluarga dimata masyarakat. Keluarga saya merasa baik-baik saja dengan perkawinan poligami ini. Alhamdulillah, selama ini keluarga saya tercukupi dan menjadi keluarga yang besar sangat saya banggakan. Tidak ada cekcok yang berkepanjangan antara istri dan anak-anak sampai saat ini. Sehingga keluarga saya dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan melakukan komunikasi yang baik antar keluarga, setiap anggota mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat, memenuhi kebutuhan secara materiil maupun immateriel antara kedua istri saya, kedua istri saya saling mengerti, menahan diri dan memberi satu sama lain, selain itu juga saya mampu mencukupi kebutuhan anak-anak saya tanpa membeda-bedakannya.*”<sup>140</sup>

Bapak Agus sebagai pelaku poligami, ia menjelaskan bahwa :

*“Perkawinan poligami ini membuat keluarga saya semakin bertambah rasa persaudaraannya sehingga dimata masyarakat keluarga saya dipandang keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin, istri pertama dan kedua saling pengertian dan kebutuhan sehari-hari anak-anak dapat terpenuhi. Kedua istri saya saling menghargai dan bertoleransi satu sama lain sehingga sampai saat ini tidak ada hal-hal yang buruk menimpa keluarga besar saya dimata masyarakat. Jadi baik istri pertama dan kedua merasa tidak ada saling dirugikan, sampai saat ini kami hidup baik-baik saja seperti biasanya dan dampak yang negatif atau yang merugikan untuk saya dan anak-anak saya tidak ada.*”<sup>141</sup>

<sup>139</sup> Purnomo, wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2016.

<sup>140</sup> Gatot, wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2016.

<sup>141</sup> Agus, wawancara, Ponorogo, 20 Mei 2016.

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG  
KELUARGA *SAKINĀH*, *MAWADDAH*, *WARAHMAH* PADA PELAKU  
POLIGAMI YANG TINGGAL DALAM SATU RUMAH (STUDI KASUS  
DI DESA CARAT KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO)**

**A. Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaku Poligami Yang Tinggal dalam Satu Rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.**

Poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah terjadi di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terdapat dua pandangan yaitu dari segi fiqh dan sosiologi hukum. Bila di pandang dari segi fiqh menurut al-Rawuyānī, suami haram mengumpulkan dua orang istri atau lebih di dalam satu tempat, walaupun hanya selama semalam. Kecuali jika para istri setuju atau rela, karena demikian itu bisa mengakibatkan pertengkaran dan ketidaktaatan yang disebabkan oleh tegangnya antara suami dan istri. Dan mengumpulkan para istri dalam satu tempat tinggal itu berarti menyalahi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (mempergauli istri dengan baik).<sup>142</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:



<sup>142</sup> Tihami Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, edisi 1-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 438.



Artinya: “*Pergaulilah mereka (istri-istri) dengan patut.*” (Q.S. An-Nisā’: 19)<sup>143</sup>.

Dikatakan dalam Syarkh Mukhshar Khalil karya al-Khurāsī, “Seorang laki-laki boleh menggabungkan dua istrinya dalam satu rumah dengan dua syarat: Pertama, Masing-masing istrinya memiliki kamar tersendiri dengan perabotnya dan kebutuhannya seperti toilet, dapur, dan semisalnya yang menjadi kebutuhannya. Kedua, keduanya ridla terhadap hal itu, tidak beda antara istri dua, tiga atau empat. Jika keduanya tidak ridla dengan hal itu, maka sang suami tidak boleh menggabungkan kedua istrinya dalam ruangan berbeda dalam satu rumah.” Bahkan, dia wajib menyediakan rumah untuk masing-masing dan tidak harus rumah keduanya berjauhan. Pada dasarnya tidak ada di dunia ini suatu perbuatan yang semata-mata mendatangkan maslahat sebagaimana juga tidak ada perbuatan yang semata-mata mendatangkan madharat.

Menempatkan istri-istri dalam satu rumah tokoh masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda-beda yakni terdiri dari dua kelompok, kelompok pertama membolehkan dan kelompok kedua tidak membolehkan. Kelompok pertama, Bapak Samuri Yusuf selaku Kepala KUA Kecamatan Kauman dan Bapak Hj. Wakidi selaku tak’mir Desa Carat mempunyai pendapat yang sama bahwa boleh menempatkan istri dalam satu rumah jika kedua istrinya saling ridlo dan saling menerima bahwa mau untuk ditempatkan dalam satu rumah. Selain itu juga saling rukun antara keduanya, tetapi jika

---

<sup>143</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 80.

menimbulkan banyak kemadharatan harus disediakan rumah sendiri-sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibn Qadamah menerangkan “tidak boleh” seorang suami mengumpulkan dua istri dalam satu tempat tinggal tanpa keridhaan keduanya, baik istri muda maupun istri tua. Karena madharat yang bisa muncul di antara keduanya, yaitu permusuhan dan kecemburuan. Apabila keduanya dikumpulkan akan mengobarkan pertikaian dan permusuhan, yang satu akan mendengar atau melihat ketika suaminya “mendatangi” istri yang lain. Namun, jika kedua istri ridha, hal itu dibolehkan. Sebab, hal itu menjadi hak keduanya dan mereka bisa menggugurkannya. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Al-Imām al-Qurthūbī *rahimahullāh* bolehnya mengumpulkan istri dalam satu rumah apabila mereka ridha.<sup>144</sup>

Tetapi berbeda pendapat dengan kelompok kedua, Bapak Pujianto selaku Kepala Desa Carat bahwa menempatkan istri-istri dalam satu rumah ini bertentangan dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan tidak etis, lebih baik istri-istrinya disediakan rumah sendiri-sendiri. Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Atem selaku Mudin Desa Carat dan Bapak Jarno selaku Ketua RT Desa Carat bahwa, menempatkan istri-istri dalam satu rumah itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, seharusnya ditempatkan secara berpisah antara keduanya agar tidak ada unsur kecemburuan.

Dari penempatan istri-istri yang dipoligami berkediaman dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, peneliti dapat

---

<sup>144</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang : Pustaka Setia, 2007), 138-140.



يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَبَدءُنَا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِينٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ  
يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا. (رواه ابو داود و احمد)

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata “Rasulullah SAW, tidak melebihi sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali pada kami. Sekalipun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan didekatinya tiap-tiap istrinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.” (H.R. Abū Daūd dan Aḥmad).

Sedangkan dipandang dari segi sosiologi hukum, poligami yang dilakukan tiga keluarga poligami satu rumah bahwa keefektifitasan hukum belum sepenuhnya berjalan di masyarakat tersebut, yang mana merupakan dampak dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Adapun Zainuddin Ali menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “*Sosiologi Hukum*” bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Adanya Kaidah Hukum, yang mana dalam penelitian ini kaidah hukum yang dimaksud adalah adanya peraturan dalam Pasal 3 , 4 dan 5 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 55-59 KHI. Sedangkan dalam hal tata cara pengajuan permohonan izin poligami diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan tersebut sudah diterapkan oleh Bapak Gatot dalam melakukan poligami. Dengan mendapatkan izin dari istri pertama Bu Puji Lestari yang sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b, dan c Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga sesuai Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 dengan prosedur tata cara permohonan izin poligami dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Yang putusan izin poligami Bapak Gatot disahkan pada tanggal 21 Desember 2011 dan di KUA Kecamatan Kauman 24 Februari 2012.



Namun, dalam keluarga Bapak Purnomo dan Bapak Agus belum menerapkan kaidah hukum tersebut. Yang hal tersebut dapat mengakibatkan perkawinan dengan istri kedua secara sirri atau legal sehingga tidak mempunyai hukum tetap. Selain berakibat dalam perkawinan juga status anak menjadi kabur tidak jelas dalam pengurusan Akta Kelahiran. Sehingga hal inilah yang menyebabkan sebuah kaidah hukum tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- b. Adanya faktor penegak hukum, disini adalah tokoh masyarakat yakni Kepala KUA, Kepala Desa, Mudin dan Ketua RT Desa Carat Kecamatan Kauman Ponorogo. Dalam menegakkan hukum di masyarakat Desa Carat khususnya orang yang melakukan poligami satu rumah seharusnya diadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sehingga peran penegak hukum dapat difungsikan sebagaimana dalam penerapan Pasal 3, 4, dan 5 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun pada realitanya faktor penegak hukum tersebut tidak mampu berjalan sesuai dengan harapan, karena mereka tidak memperdulikan terhadap hal tersebut. Sehingga tidak pernah diadakannya penyuluhan dan sosialisasi mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI kepada masyarakat Desa Carat. Padahal yang diharapkan dari fungsi adanya penegak hukum adalah dengan memberikan pemahaman tersebut agar masyarakat desa Carat dapat menyerap dan merealisasikan peraturan yang berlaku UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Sehingga hukum tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Karena tidak adanya faktor

penegak hukum inilah pelanggaran terhadap Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai poligami yang sah menurut UU tidak bisa tercapai di Desa Carat. Hal ini terbukti dengan adanya dua keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah menikah tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama atau menikah sirri. Secara yuridis formal pelaku poligami tersebut bisa dianggap kumpul kebo, karena tidak ada bukti legal perkawinannya.

- c. Adanya faktor dari Sarana/fasilitas, dalam penerapan Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sarana/fasilitas yang diberikan adalah penyuluhan maupun sosialisasi mengenai keluarga poligami satu rumah pada masyarakat Desa Carat. Jika peneliti melihat kepada realitanya di lapangan, faktor sarana/fasilitas tidak diterapkan oleh masyarakat Desa Carat. Karena dapat dilihat bahwa penegak hukum tidak peduli akan hal tersebut, sehingga secara tidak langsung menjadi tidak realisasikan dan efektifitas hukum pun tidak mampu berjalan sesuai peraturan. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya poligami di bawah tangan (nikah sirri) dan bahkan telah tinggal puluhan tahun dalam satu rumah.
- d. Adanya faktor warga masyarakat, yang mana warga masyarakat pada penelitian ini adalah warga Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Sebagian sedikit dari mereka paham tentang UU Perawinan No. 1 Tahun 1974, tetapi kembali lagi kepada peran dan fungsi dari penegak hukum seharusnya ada penyuluhan dan sosialisasi akan hal tersebut.

Sehingga masyarakat Desa Carat dapat memahami sekaligus diterapkan peraturan tersebut, maka wujud dari efektifitas hukum tersebut tidak dapat berjalan. Karena adanya beberapa faktor yang tidak mampu berjalan beriringan dalam mewujudkan efektifitas hukum tersebut seperti yang telah dipaparkan peneliti diatas. Selain itu juga warga tidak paham dan tahu tentang aturan poligami dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka poligami satu rumah dianggap sah dan legal saja, padahal tidak seperti itu. Kehidupan poligami satu rumah, karena nikah sirri tetap tidak sah dan legal karena tidak ada bukti otentik tentang perkawinannya, bisa saja kedua pelaku tersebut berbohong tentang perkawinannya. Sehingga poligami satu rumah yang dilakukan oleh kedua pelaku bisa dianggap kumpul kebo atau zina.

Fungsi hukum salah satunya adanya asas kepastian hukum yaitu suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Jadi fungsi hukum berupa asas kepastian hukum dari Pasal 3 , 4 dan 5 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 55-59 KHI belum bisa tercapai di Desa Carat. Sedangkan dalam hal tata cara pengajuan permohonan izin poligami diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975, menurut peneliti belum dapat terlaksana sepenuhnya pada masyarakat Desa Carat khususnya pada keluarga poligami Bapak Purnomo dan Agus, karena perkawinannya kata beliau dilakukan secara sirri dan tidak ada akta perkawinannya.

**B. Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dalam Keluarga Poligami Satu Rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.**

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan tentang tujuan perkawinan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam sebuah perkawinan untuk menuju kepada keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya yang telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 30. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis. Sebagaimana Firman Allah SWT :



Artinya :“*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>147</sup>

*Sakinah, mawaddah, warahmah* yang berarti ketenangan dan ketentraman. Setiap pasangan suami istri yang menikah, tentu sangat

<sup>147</sup> Ibid., 644.



menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi para penghuninya, baik secara lahir maupun secara batin. Kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami istri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hanya dengan pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahnya ketentraman.

Untuk mewujudkan sebuah keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* tentunya bukan suatu perkara yang mudah. Oleh karena itu, Islam juga mengatur mengenai prinsip-prinsip perkawinan diantaranya yaitu:

#### 1. Musyawarah dan Demokrasi

Suami dan istri juga harus merasa mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya, tidak ada pihak yang mendominasi dari pihak yang didominasi. Dengan prinsip musyawarah dan demokratis ini di harapkan, akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.<sup>148</sup>

Keluarga Bapak Purnnomo dalam menyikapi konflik dalam sebuah keluarga dengan cara bermusyawarah di cari akar permasalahannya. Dengan bermusyawarah ini dapat membangun ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Selain itu dalam menempatkan kedua istrinya

---

<sup>148</sup> Ibid., 41-42.

dalam satu rumah di musyawarahkan antara kedua istrinya agar ada saling sepakat bahwa setuju dan terima di tempatkan dalam satu rumah.

Hal yang serupa juga dilakukan oleh keluarga Bapak Gatot dan Agus dalam menempatkan kedua istrinya dalam satu rumah di musyawarahkan antara kedua istrinya. Dengan di musyarahkan tidak ada yang saling di dominasi antar keduanya bahwa keduanya saling ridlo ditempatkan dalam satu rumah. Sehingga keluarga Bapak Gatot dan Agus harmonis. Jika ada cekcok dalam keluarga diselesaikan dengan kepala dingin dan bermusyawarah.

## 2. Hubungan suami istri sebagai hubungan partner

Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini, maka akan muncul sikap:

- a) Saling mengerti, mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri. Dari hasil wawancara dari tiga keluarga poligami satu rumah di Desa Carat bahwa antara kedua istrinya saling bertoleransi antara suami dengan kedua istrinya. Sebab dalam hal ini antara istri pertama dan istri kedua merupakan dua individu yang mempunyai sifat yang berbeda, yang kini berusaha untuk beradaptasi saling mengerti antara istri pertama dengan istri kedua dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
- b) Saling menerima, menerima sebagaimana adanya pasangan. Bu mariaten istri pertama dari Bapak Purnomo mengizinkan dan

menerima suaminya untuk menikah lagi dengan Lilis Setyawati. Dengan alasan kebutuhan biologis, bahwa usianya sudah tua yang tidak sanggup melayani suaminya sesuai dengan kewajiban secara batiniah. Masa kesedian perempuan habis ketika perempuan berhenti haid (masa menopause) yang umumnya terjadi ketika perempuan berumur 50 tahun. Sementara, pada umumnya yang ke-50, seorang laki-laki masih memiliki daya seksualitas yang tinggi. Bahkan dalam ilmu psikologis masa itu merupakan masa puber kedua bagi seorang laki.

Bu Puji Lestari dan Bu Katri juga menerima dan memberikan izin suaminya untuk menikah lagi tapi mempunyai alasan yang berbeda-beda dalam memberikan izin suaminya untuk menikah lagi. Alasan Bu Puji Lestari memberikan izin suaminya untuk menikah lagi yakni ada dua, yang pertama Sunnah Rasul bahwa dia berniat dari awal pernikahannya, jika suaminya menikah lagi dizinkan. Yang Kedua faktor sosial, banyaknya jumlah laki-laki daripada wanita. Dengan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan Bu Marzuni dapat menolong kaum wanita dalam menjalankan sunnah rasullah yakni menikah. Penerapan dalam unsur faktor sosial ini sesuai dengan pendapat Yūsuf Al-Qardhāwī bahwa dengan berpoligami dapat menolong kaum wanita dari keadaan terlarang dari kehidupan perkawinan dan keibuan. Berbeda alasan dengan Bu Katri memberikan

izin suaminya untuk menikah lagi dengan Dianawati dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.

### 3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan disini didenifisikan sebagai suatu sikap yang bisa menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Dalam pembagian tugas dan pekerjaan, baik tugas atau pekerjaan rumah maupun di luar rumah diantara anggota keluarga. Pembagian tugas tersebut seharusnya tidak berdasarkan pada jenis kelamin, akan tetapi berdasar pada keadilan dan musyawarah.<sup>149</sup> Keadilan yang diwujudkan dalam tiga keluarga poligami satu rumah yakni Keluarga Bapak purnomo dalam pembagian secara lahiriah antara kedua istrinya mencukupi sesuai dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Yang disini antara istri pertama dan kedua saling membantu dalam perekonomian keluarga dengan berjualan sayur. Sedangkan dalam mencukupi kebutuhan batinhiah dengan memenuhi sesuai dengan permintaan kedua istrinya.

Keluarga Bapak Gatot dalam mewujudkan keadilan dalam hal materiil atau lahiriah tidak semerta-merta adil dalam taraf jika istri pertama Rp.500.000., dan istri kedua Rp.500.000., tetapi sesuai dengan kebutuhan istri, lebih banyak istri pertama karena kebutuhannya lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan 10 anak. Sedangkan dalam memenuhi

---

<sup>149</sup> Ibid., 42-43.



kebutuhan batiniah antara kedua istrinya dengan kelonggarnya karena siang dan malam Bapak Gatot bekerja.

Keluarga Bapak Agus dalam mewujudkan keadilan dalam lahiriah dengan memenuhi kebutuhan ekonomi kedua istrinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam memenuhi secara batiniah antara istri pertama dan kedua dengan membagi waktu, seminggu untuk istri pertama dan seminggunya lagi untuk istri kedua.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, tiga keluarga poligami satu rumah di Desa Carat menjelaskan bahwa, perkawinan poligami yang ia lakukan atas izin dan restu dari istri pertamanya. Sehingga ketiga keluarga poligami satu rumah tersebut dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan terpenuhinya kebutuhan batiniah maupun lahiriah antara kedua istrinya, terpenuhinya kebutuhan anak-anak serta setiap anggota keluarga didalamnya mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat. Selain itu antara kedua istrinya saling rukun, mengerti, bertoleransi, saling memberi serta kompak mulai dari mengurus anak, masak dan makan juga kumpul sama-sama. Istri pertama menganggap istri kedua layaknya sebagai saudaranya sendiri.

Adapun pendapat tokoh masyarakat tentang upaya pembembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* ada dua kelompok yakni kelompok pertama dengan memenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dan sosial serta kelompok kedua tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, sosial tetapi juga kebutuhan spritual

(keagamaan). Kelompok pertama, Bapak Atem selaku Mudin Desa Carat dan Bapak Jarno selaku Ketua RT Desa Carat mempunyai pendapat yang sama bahwa untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan memenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah dan sosial. Yang telah sesuai dengan variabel (aspek) pendapat Ahmad Azhar Basyir, yaitu tercapai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan memenuhi aspek secara lahiriah, batiniah (psikologi), dan sosial.

a. Aspek Lahiriah

Aspek lahiriah tercukupinya kebutuhan secara lahir dari suami kepada istri, meliputi tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari, kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat, terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga, setiap anggota dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

Keluarga Bapak Purnomo dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan memenuhi kebutuhan lahiriah kedua istrinya dengan memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan. Tetapi disini antara istri pertama dan kedua saling membantu dan bekerjasama dalam kebutuhan ekonomi keluarga. Yang istri pertama membantu dalam memasak, yang menjual dagangannya istri kedua. Kerukunan dan ketentraman ini terwujud atas saling berupaya saling membantu.

Keluarga Bapak Gatot dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan memenuhi kebutuhan lahiriah kedua istrinya dengan tidak semerta-merta adil dalam membagi secara seimbang. Jika istri pertama Rp.500.000,00, istri kedua juga Rp.500.000,00. Dalam hal ini memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan yaitu istri pertama dikarunia 10 (sepuluh) anak sedangkan istri kedua dikaruniai 4 (empat) anak, maka dalam pemberian nafkah lebih banyak istri pertama daripada istri kedua dikarenakan kebutuhan istri pertama lebih banyak daripada istri kedua

Keluarga Bapak Agus dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan memenuhi kebutuhan lahiriah dengan memberikan nafkah antara istri pertama dan kedua sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun disini istri kedua dalam ekonomi lebih mampu daripada Bapak Agus tetap kasih nafkah. Hal ini lakukan untuk ingin berbuat adil terhadap kedua istrinya.

b. Aspek Batinhiah (Psikologi)

Aspek batinhiah tercukupinya kebutuhan secara batin dari suami kepada istri, meliputi setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Selain dalam memenuhi kebutuhan secara lahiriah tiga keluarga poligami satu rumah tersebut juga memenuhi kebutuhan batiniah antara kedua istrinya yaitu :

Keluarga Bapak Purnomo membagi waktu antara kedua istrinya pada waktu malam hari, karena pada waktu siang hari bekerja untuk mencari TKW. Dalam pembagian waktu secara batiniah antara istri pertama dan kedua melayaninya sesuai dengan permintaan istri. Misalnya malam ini, siapa yang mau itu dilayani. Bapak Purnomo mampu memberinya secara adil, makanya kedua istrinya suka dan cinta padanya.

Keluarga Bapak Gatot membagi waktu antara kedua istrinya sesuai dengan kelonggarannya, karena pada waktu siang dia bekerja berdagang pentol goreng dan malam hari berdagang nasi goreng. Meskipun dalam pembagian waktu atas kelonggarannya, memberikan waktu sesuai dengan permintaan istri-istrinya. Misalnya maunya pembagian waktu setelah dia berdagang pentol atau setelah berdagang nasi goreng dia melayaninya.

Keluarga Bapak Agus membagi waktu antara kedua istrinya pada waktu malam hari, karena pada waktu siang dia harus bekerja untuk menjual burung-burung dari hasil ternak. Bapak Agus melayani kedua istrinya dalam waktu pembagian seminggu untuk istri pertama setelah seminggu berlangsung, berganti melayani istri keduanya.

c. Aspek Sosial



Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul, dan berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.

Dalam aspek sosial keluarga Bapak Purnomo saling bersosialisasi antar tetangganya dengan saling ramah, membantu jika ada tetangga kesusahan, serta gotong royong dalam kerja bakti. Sehingga antar masyarakat tetangganya saling rukun dan diterima karena dianggap keluarganya *sakinah, mawaddah, warahmah* meskipun menempatkan istrinya dalam satu rumah.

Selain Bapak Purnomo juga Bapak Gatot antar masyarakat tetangganya rukun dan dapat diterima. Dalam acara masyarakat tetangganya seperti kerja bakti, tahli'lan, serta hajatan selalu ikut dan membantu sehingga masyarakat memandang baik keluarga Bapak Gatot.

Berbeda dengan Bapak Agus meskipun dalam pandangan masyarakat keluarganya *sakinah, mawaddah, warahmah* tetapi jarang berkomunikasi dengan baik antar tetangga sekitar. Bapak Agus tidak pernah ikut acara seperti tahli'an dan kerja bakti bahkan bersosialisasi antar tetanggapun jarang dilakukannya.

Dari beberapa variabel di atas merupakan perwujudan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* pada keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten


Ponorogo, maka sebuah kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan menjadi salah satu sasaran dan tujuan pokok dalam satu kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah tangga itu berarti terwujudnya satu kesejahteraan hidup lahir, batin, jasmaniah dan rohaniyah. Sejahtera lahir berarti terwujudnya segala kebutuhan hidup yang bersifat material sebagai limpahan karunia dan nikmat Allah SWT. Sejahtera batin berarti timbulnya satu ketenangan dan ketenteraman jiwa dari limpahan rahmat dan maghfirah Allah yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan hidup manusia.

Pendapat kelompok kedua, Bapak Samuri Yusuf selaku Kepala KUA Kecamatan Kauman dan Bapak Hj. Wakidi selaku Takmir desa Carat bahwa untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* pada keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dan sosial tetapi juga memenuhi kebutuhan spritual (keagamaan). Ada lima aspek dalam memenuhi kebutuhan spritual (keagamaan) yaitu Pertama, mengkondisikan kehidupan rumah tangga dengan gaya hidup yang islami. Kedua, mengkondisikan kehidupan rumah tangga dengan gaya hidup yang penuh santun dan berakhlak. Ketiga, hidup sederhana. Keempat adanya keseimbangan suami istri, masing-masing mengedapankan kewajiban daripada hak. Kelima, kalau ada masalah minta maaf. Untuk mengatasi konflik dengan dicari akar permasalahannya, dan dimusyawarahkan

dengan baik. Yang Poligami satu rumah itu bisa *sakinah* juga tidak bisa *sakinah*. Ukuran dari *sakinah* itu kalau ada *mawaddah warahmah*. Jika muncul cinta kasih dan kasih sayang maka bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah*. Menurut pandangan kita keluarga poligami satu rumah itu nyaman-nyaman saja (*sakinah*), tetapi kita tidak tahu sebenarnya di dalam keluarga itu.”<sup>150</sup>


Pendapat di atas yang diungkapkan oleh Bapak Samuri Yusuf dan Bapak Hj. Wakidi sesuai dengan yang dikatakan oleh M.Quraish Shihab bahwa *sakinah, mawaddah, warahmah* bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, *sakinah, mawaddah, warahmah* terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* ia harus mampu memperjuangkan yakni menyiapkan qalbu.<sup>151</sup>

Yang adil antara kedua istrinya dalam pemenuhan kebutuhan batiniah (immaterial) hal ini sulit untuk dicapai. Seperti dalam firman-Nya:



<sup>150</sup> Samuri Yusuf, wawancara, Ponorogo, 14 Mei 2016.

<sup>151</sup> Ibid., 152-159.



Artinya: “Dan kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisā’: 129).<sup>152</sup>

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Karena dalam ayat tersebut disiratkan bahwa keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut M. Quraish Shihab memahami adil poligami hanya dalam bidang material saja bukan termasuk dalam bidang immaterial kasih sayang. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai.<sup>153</sup>

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum

<sup>152</sup> Ibid., 143-144.

<sup>153</sup> Ibid., 194-196.



dosa karena berada di luar kemampuannya dan ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.<sup>154</sup>

Oleh karena itu, Rasulullah membagi atau menggilir dan melaksanakan keadilannya, kemudian beliau berdoa:

اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

﴿اصحاب السني﴾


Artinya: “Ya Allah, inilah cara pembagiannya (yang dapat aku) lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan di dalam hati), dan itu tak dapat aku miliki.” (H.R. Abū Daūd dan Tirmīdzi).

Akan tetapi bila dikaji terkait dengan keabsahan poligami yang dilakukan oleh Bapak Agus dan Bapak Purnomo, maka tidak bisa dianggap sah, karena dilakukan secara nikah sirri atau melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sehingga, sebenarnya arti *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam dua keluarga tersebut atau keluarga poligaminya belum bisa tercapai. Karena secara yuridis formal perlindungan hukum terhadap istri keduanya dan anak-anaknya tidak ada, maka istri tidak bisa menuntut hak-hak hukumnya apalagi anak-anak dari istri kedua.

Jadi untuk mendapatkan pengakuan hukum, poligami tersebut harus disahkan dulu ke Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga perlindungan hukum bisa tercapai. Adanya perlindungan hukum inilah maka, tercapainya keluarga *sakinah,*

<sup>154</sup> Ibid., 363.

*mawaddah, warahmah* bagi kedua keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang benar-benar bisa tercapai secara yuridis formal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat tokoh masyarakat mengenai pelaku poligami yang tinggal dalam satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, mempunyai pendapat yang berbeda-beda yaitu terdiri dari dua kelompok, kelompok pertama membolehkan dan kelompok kedua tidak membolehkan. Jika dikaji secara fiqh menempatkan istri dalam satu rumah itu boleh dengan syarat kedua istrinya saling ridlo untuk ditempatkan dalam satu rumah dan tidak menimbulkan kemadharatan antara keduanya. Tetapi jika dikaji secara sosiologi hukum tidak sesuai dengan keefektifitasan dan kepastian hukum karena terdapat dua keluarga yang tidak menjalankan aturan Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang perkawinannya tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama atau menikah sirri. Secara yuridis formal pelaku poligami tersebut bisa dianggap kumpul kebo atau zina, karena tidak ada bukti legal perkawinannya.
2. Pendapat tokoh masyarakat tentang upaya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* pada keluarga poligami satu rumah di Desa Carat

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ada dua kelompok yakni kelompok pertama, dengan memenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dan sosial. Adapun kelompok kedua, tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, sosial tetapi juga kebutuhan spritual (keagamaan). Yang hal ini sesuai dengan aspek dalam pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Meskipun dalam pemenuhan kebutuhan batiniah sulit untuk dicapai. Tetapi jika dikaji terkait dengan keabsahan poligami yang dilakukan oleh Bapak Agus dan Bapak Purnomo belum bisa tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena secara yuridis formal perlindungan hukum terhadap istri keduanya dan anak-anaknya tidak ada, maka istri tidak bisa menuntut hak-hak hukumnya apalagi anak-anak dari istri kedua.

## B. Saran

1. Meskipun tiga keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ini *sakinah, mawaddah, warahmah*, tetapi alangkah baiknya para suami menempatkan istri-istrinya secara berpisah karena seorang suami selain dituntut dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat tinggal yang nyaman kepada para istrinya.
2. Untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* pada tiga keluarga poligami satu rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dengan melakukan komunikasi yang baik dan saling toleransi antar keluarga. Ketentraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu Azzam. Agar Suami Tak Berpoligami. Bandung: Ikomatuddin Press, 2007.
- Abidin, Zainal. Fiqh Madhab *Syāfi'ī*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam, Cetakan X. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Creswell, John W. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Depag RI. *Al-Qur'ān* dan Terjemahannya. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Depag RI. *Al-Qur'ān* dan Terjemahannya. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.
- Djaelani, Abd. Qadir. Keluarga *Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Engineer, Asghar Ali. Hak-hak Perempuan Islam. Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
- Faisal, Sanapsiah. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Perdana Media, 2003.
- Hakim, Rahmat. Hukum perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khoiri, Anwar. "*Poligami Komparasi terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*". Skripsi STAIN Ponorogo, 2002
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Kustini. Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama. Jakarta: Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Makmun, Rodli, Evi Muafiah, Lia Amalia. Poligami dalam *Tafsīr Muhammad Syahrūr*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mulia, Siti Musdah. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Munawir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawir, Cetakan. Ke-1. Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Mustofa, Agus. Poligami Dalam Islam. Padang Makhsyar: PADMA Press, 2007.
- Mujib Abdul. Kepribadian Dalam Psikologi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Puspitarini, Tantin. "*Poligami Perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Abduh (Studi Perbandingan)*". Skripsi STAIN Ponorogo, 2004.
- Qardhāwī, Yūsuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- Quthb, Sayyid. *Tafsīr fī Zhilālil Qur'ān*. Di Bawah Naungan Al-*Qur'an*. Jilid 9. Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Ramulya, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Saebeni, Beni Ahmad. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Pologami dan Problematikanya. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M. Quraish. Wanita dalam Islam. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . Perempuan. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Subagyo, Joko P. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudrajat, Ajat. *Fiqh Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Suhartatik. Okti Sri. *“Poligami dalam prespektif Siti Musdah Mulia”*. Skripsi. STAIN Ponorogo, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Pustaka Setia, 2007.

Sujanto Agus. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta ; PT. Bumi Aksara, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Balai Pustaka, 2005

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 huruf b. Bandung: Citra Umbara, 2013.

Zahro, Ahmad. *Menuju Keluarga Progesif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011.

Zaidun, Achmad dan Asrori, A. Ma’ruf. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.